

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Jadi, penyelenggaraan pemerintah secara dekonsentrasi pada urusan pemerintahannya dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

A. TUGAS PEMBANTUAN

I. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 antara lain :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Kementerian Pekerjaan Umum,
3. Kementerian Pertanian,

Berikut diuraikan Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Tugas Pembantuan Tahun 2017 :

Tabel 5.1
Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Tugas Pembantuan
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	550.000.000	540.964.850	98,36
2	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	93.433.037.000	88.757.465.000	95,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	103.038.820.000	102.624.971.738	99,60
4	DINAS PERKEBUNAN	55.154.299.000	29.326.115.590	53,17
5	DINAS PERTANIAN	549.267.948.000	475.304.819.302	86,53
6	DINAS PETERNAKAN	178.260.444.000	147.651.728.254	82,83
TOTAL		979.704.548.000	844.206.064.734	86,17

Total pagu Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 979.704.548.000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 844.206.064.734,00 atau 86,17 %.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYA

1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.2
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	550.000.000	540.964.850	98,36
	JUMLAH	550.000.000	540.964.850	98,36

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.178/MEN/KU.611/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. Perikanan Tangkap.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN**1) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya**

- a) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 467.919.850,- (99.56 %) dengan hasil terlaksananya operasional produksi induk unggul di UPT/UPTD;
- b) **Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.045.000,- atau 91.31 % dengan hasil tersedianya / tersusunnya dokumen administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Diten Perikanan.

2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**Tabel 5.3**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan
di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	93.433.037.000	88.757.465.000	95,00
	JUMLAH	93.443.037.000	88.757.465.000	95,00

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI nomorb 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- a) **Kegiatan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara**, dengan alokasi anggaran Rp. 90.095.442.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 86.035.885.000,- atau 95,49 % dengan hasil kegiatan Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (irigasi permukaan)
- b) **Kegiatan Layanan Internal (Overhead)**, dengan alokasi anggaran Rp. 3.337.595.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.721.580.000,- atau 81,54 % dengan hasil kegiatan Jumlah bulan layanan

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**Permasalahan :**

- Adanya perubahan nomenklatur pejabat dan nama Perangkat Daerah menyebabkan penyerapan keuangan pada bulan Januari - Februari harus melalui proses GU bukan LS, dikarenakan bukti sudah melewati 3 hari. Sedangkan UP tiap UPT hanya 50 JT. Outstanding spm (spm masih dalam proses pengajuan) di KPPN sejumlah 36 spm senilai Rp. 4.617.743.409
- Adanya sisa harga satuan makan & minum kegiatan rapat dan perjalanan pengawasan dan tim BPP.
- Adanya kerusakan pada sistem aplikasi keuangan di KPPN sehingga proses penyerapan mengalami kendala.
- Adanya 15 paket berkala yang belum cair karena kesalahan dalam pengSPJannya

Solusi :

- Akan di usulkan untuk TUP (Tambahan Uang Persediaan)
- Di Revisi DIPA ke 5 menjadi kegiatan berkala \pm 3,2 Miliar
- Aplikasi sudah di perbaiki
- Telah di ajukan dispensasi ke KPPN dan KANWIL untuk 15 paket yang mengalami kesalahan SPJ.

3. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.4
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan
di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan Nasional	103,038,820,000	102,624,971,738	99.60
	JUMLAH	103.038.820.000	102.624.971.738	99.60

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Penyelenggaraan Jalan Nasional

- a) **Kegiatan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103,038,820,000 terealisasi sebesar Rp. 102,624,971,738 atau 99.60% dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional sepanjang 423,15 Km.
- Rehabilitasi Jalan Nasional sepanjang 8,25 Km.
- Pelebaran Jalan Nasional sepanjang 0,73 Km.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 3,601.40 M.
- Layanan Internal (Overhead) sebanyak 12 Laporan.

4. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.5

**Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan Provinsi
Di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	55.154.299.000	29.326.115.590	53,17
	JUMLAH	55.154.299.000	29.326.115.590	53,17

A. DASAR HUKUM

1. SP DIPA-018.05.4.059180/2017 Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian-Ditjen Perkebunan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- a) **Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.942.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.025.764.100,- atau 26,02%, dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya pengembangan tanaman tahunan berupa peremajaan kelapa di Pacitan seluas 150 Ha;
- b) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.707.100.000,-, terealisasi sebesar Rp 3.576.802.600,- atau 96,49 %, dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya administrasi tugas pembantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- c) **Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.001.850.000,-, terealisasi sebesar Rp 116.039.700,- atau 11,58 %, dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitas temu pelaku usaha nilam, pengawalan dan pendampingan tanaman tembakau, pemberdayaan perkebunan dan penguatan kelembagaan tanaman kapas Kabupaten Mojokerto, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman nilam Kabupaten Nganjuk, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman kapas Kabupaten Lamongan.
- d) **Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.676.655.000,- terealisasi sebesar Rp 554.501.300,- atau 2,82 %, dengan hasil Kegiatan pendataan persiapan untuk perencanaan pelaksanaan pembenihan.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan :

- Adanya APBN Perubahan untuk alokasi pembangunan kebun benih tebu KBD (Kebun Benih Datar) seluas 492 yang di alokasikan di Triwulan IV yang rencananya untuk mendukung pengembangan dan bongkar ratoon tahun 2018, tidak dapat

direalisasikan dikarenakan keterbatasan waktu untuk proses pelaksanaan di lapang dan keterbatasan benih dari KBI (Kebun Benih Induk) bersertifikat dari PG untuk pembangunan KBD.

Solusi :

- Dengan perencanaan yang matang khususnya dari pusat terkait alokasi kegiatan tersebut sudah teralokasi mulai awal anggaran. Sehingga jika terjadi kelangkaan penyediaan benih untuk pembangunan KBD dapat di penuhi dengan merubah jadwal pelaksanaan di pola 2 atau pengembangan di bulan-bulan akhir tahun.

5. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.6

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	439.841.228.000	370.098.114.532	84,14
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	10.366.250.000	8.868.948.130	85,56
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	99.060.410.000	96.337.726.640	97,25
	JUMLAH	549.267.948.000	475.304.819.302	86,53

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/ PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.07 / 2010;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan /RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
15. PMK-94/PMK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggara;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63 / Permentan / RC.120 /12/ 2016 tentang Pelimpahan wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 / Permentan / RC.130 /12/ 2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017;

18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 85 Seri E)
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.04.4.059179/2017 tentang Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (Tugas Pembantuan);
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.08.3.059004/2017 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Dekonsentrasi);
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.08.4.059185/2017 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Tugas Pembantuan);

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

- a) **Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.172.899.000,00 terealisasi sebesar Rp. 155.933.538.963,00 atau 82,87 persen dengan hasil kegiatan pertanaman kedelai seluas 39.903,14 hektar dari pagu luas 110.335,29 hektar. Kegiatan ini dialokasikan di Kab. Sumenep, Gresik, Jember, Madiun, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan, Banyuwangi, Tuban. Sisa pertanaman seluas 70.432,15 hektar ditanam bulan Februari dan Maret 2018;

- b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 204.451.727.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.302.725.645,00 atau 82,32 persen dengan hasil kegiatan a) penerapan budidaya padi seluas 69.130 hektar di kabupaten Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Malang, Sumenep, Trenggalek; b) Bimbingan dan Sosialisasi Peningkatan Produksi Padi Inbrida serta penyaluran sarana produksi di Kabupaten Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Malang, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung; c) Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida di kabupaten Bondowoso, Gresik, Lumajang, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Malang, Tulungagung; c) Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Organik, Bondowoso, Gresik, Jember, Kediri, Lumajang, Nganjuk, Ponorogo, Malang, Sumenep, Tulungagung dan bantuan UPPO sejumlah 103 unit; d) Penerapan budidaya Jagung Hibrida PATB dan PLTJ seluas 281.722 hektar, Penyaluran Bantuan Sarana Produksi Budidaya Jagung dan tunda bayar jagung 2016; e) bantuan benih sejumlah 89.710 hektar;
- c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.011.464.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.052.255.600,00 atau 68,15 persen dengan hasil kegiatan a) pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan sebesar 4.804 Unit atau 18.649,899 hektar atau sebesar 200,54 persen dari target sebesar 9.300 hektar; b) Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Produksi Benih Bersertifikat melalui Pelatihan Teknis Produksi Benih Serta Penguatan Kapasitas Kelompok (35 Unit); c) Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih Bersertifikat Bantuan Benih Sumber (67 Unit; @10 ha) di 5 kabupaten untuk Pengembangan Desa Mandiri Benih;
- d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 830.957.000,00 terealisasi sebesar Rp. 626.767.950,00 atau 75,43 persen dengan hasil kegiatan Layanan Keuangan

dan Perlengkapan Sumenep, Bondowoso, Banyuwangi, Pasuruan, Lumajang, Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Mojokerto, Jember;

- e) **Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.374.241.000,00 terealisasi sebesar Rp. 43.182.856.374,00 atau 99,56 persen dengan hasil kegiatan : a) Pengawalan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabupaten Bojonegoro, Jember, Lamongan, Magetan, Ngawi, Probolinggo, Situbondo bantuan hibah sarana pasca panen untuk Brigade Alsintan sudah selesai 100 persen dan telah didistribusikan ke Kabupaten penerima selaku Brigade Alsintan Kabupaten. Adapun rincian jenis dan jumlah sarana pasca panen sebagai berikut : a) Combine harvester kecil (118 unit); b) Combine Harvester sedang (123 unit); c) Combine Harvester besar (20 unit); d) Corn sheller (231 unit); e) Power Thresher Multiguna (73 unit); f) Alat packing untuk beras (1 unit).

2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

- a) **Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.660.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.845.443.380,00 atau 87,77 persen dengan hasil : Kawasan Aneka Cabai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.660.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.845.443.380,00 dengan terealisasi kawasan aneka cabai di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Blitar dengan total kawasan aneka cabai seluas 220 Ha;
- b) **Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.280.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.130.056.250,00 atau 88,27 persen dengan berupa perbenihan di 3 Kabupaten antara lain Kabupaten Trenggalek (Durian), Lamongan (Benih Mangga) dan Tuban (Benih Kelengkeng) dengan total target benih buah sebanyak 24.000 batang. Sedangkan yang terealisasi sebanyak 20.250 batang benih buah (Kelengkeng dan Mangga);

- c) **Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 293.850.000,00 atau 92,99 persen dengan hasil sub kegiatan a) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan pada Kab. Tuban, Lamongan, dan Trenggalek; b) Penyusunan dokumen perencanaan Kab. Lamongan, Tuban dan Trenggalek; 2) penyusunan dok hukum kab. Lamongan, Trenggalek; c) Laporan Keuangan Kab. Trenggalek; 4) Laporan Evaluasi kab. Tuban, Lamongan; d) Koordinasi dan pertemuan dalam rangka penyusunan dokumen; e) Memperlancar kinerja layanan Perkantoran selama 12 bulan untuk Kab. Tuban, Lamongan, dan Trenggalek; f) Pembayaran honor selama 12 bulan;
- d) **Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.930.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.557.882.500,00 atau 80,72 persen berupa kegiatan Target : 1) Pengembangan Srikaya 24 ha di Ponorogo; 2) Pengembangan Buah Lainnya (Durian) 10 ha di Trenggalek; 3) Pengembangan Kelengkeng 25 ha Kab. Tuban; 3) Pengembangan Buah Lainnya (Durian) 50 ha di Trenggalek; 4) Pengembangan Kelengkeng 15 ha Kab. Tuban; 5) Pengembangan Mangga seluas 35 ha dan Kelengkeng 35 ha di Lamongan. Sedangkan untuk durian tidak dilaksanakan karena harga dalam DIPA sebesar Rp 23.000 sedangkan di tingkat penangkar sebesar Rp 70.000; 6) Pengembangan Jeruk di Tuban berupa pemeliharaan telah terealisasi 100 persen;
- e) **Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.716.000,00 atau 23,18 persen berupa 2 unit sarana pengolahan dan pengemasan cabai di Blitar.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- a) **Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian**, dengan anggaran sebesar Rp. 28.356.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 28.356.500.000,00 (100,00 persen) berupa a) Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 14.150 ; b)

irigasi Perpipaan/Perpompaan sebanyak 37 unit; c) Embung/Dam Parit/Long Storage sebanyak 63 unit;

- b) **Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian**, dengan anggaran sebesar Rp. 920.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 516.084.000,00 (56,10 persen) berupa Prasertifikasi Lahan Pertanian 38 unit;
- c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan alsintan**, dengan anggaran sebesar Rp. 57.263.450.000,00 dan telah terealisasi Rp. 56.623.040.490,00 (98,77 persen) berupa Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian 4.195 unit yang terdiri : Traktor Roda dua sebanyak 971 unit, Pompa Air sebanyak 861 unit, Rice Transplanter sebanyak 142 unit, Cultivator sebanyak 41 unit dan 2.180 unit Hand Sprayer;
- d) **Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I**, dengan anggaran sebesar Rp. 4.025.160.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.466.822.450,00 (86,13 persen), dengan rincian sebagai berikut : a) Pelayanan organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; b) Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup PSP;
- e) **Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida**, dengan anggaran sebesar Rp. 7.795.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.841.322.000,00 (87,76 persen) untuk pelaksanaan Verifikasi dan Validasi RDKK Bersubsidi
- f) **Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian**, dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 533.957.700,00 (76,28 persen) melalui Pembinaan, Monev Kegiatan Pembiayaan Pertanian.

6. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.7

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan
di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	178.260.444.000	147.651.728.254	82,83
	JUMLAH	178.260.444.000	147.651.728.254	86,17

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. SP DIPA 018.06.4.059181/2017 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017

B. PROGRAM DAN KEGIATAN**1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**

- a) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.550.000,00 terealisasi sebesar Rp. 540.611.415,00 atau 67,53 % dengan hasil kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sejumlah satu layanan
- b) **Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.551.520,00 atau 90,38 % dengan hasil kegiatan Pengembangan Informasi Pasar sejumlah satu laporan
- c) **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.335.119.000,00 Terealisasi sebesar Rp.7.528.321.575,00 atau 90,32 % dengan hasil kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan AI sejumlah 695.625 dosis, Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis sejumlah 6.500 dosis, Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax sejumlah 100 dosis, Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau sejumlah 23.236 dosis
- d) **Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.019.250.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.507.173.602,00 atau 69,87% dengan hasil kegiatan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif di 6 lokasi
- e) **Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak**, dengan alokasi anggaran sebesar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.115.400.000,00 Terealisasi sebesar Rp.6.080.066.200,00 atau 74,92 % dengan hasil kegiatan

Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas sejumlah 5.025.000 stek

- f) **Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.939.725.000,00 terealisasi sebesar Rp. 129.949.988.550,00 atau 83,33 % dengan hasil kegiatan Pengembangan Populasi Sapi Potong sejumlah 15 kelompok, Pengembangan Populasi Sapi Perah sejumlah 1 kelompok, Optimalisasi Reproduksi sejumlah 1.580.700 ekor, Pengembangan Populasi Itik sejumlah 2 kelompok, dan Pengembangan Populasi Kelinci sejumlah 13 kelompok

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- Kegiatan yang begitu padat sedangkan sumberdaya manusia terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak dapat mencapai target output 100%
- Penetapan target output kegiatan terlalu tinggi tidak sesuai dengan kondisi di daerah
- Kelompok penerima manfaat yang diusulkan Ditjen PKH tanpa melalui prosedur e-proposal, sehingga penanggung jawab kegiatan tidak dapat melaksanakan realisasi output
- Persyaratan pencairan keuangan terlalu berbelit, sehingga menghambat realisasi keuangan
- Pedoman pelaksanaan kegiatan dari Ditjen PKH baru terbit setelah tahun berjalan, sehingga mulai awal pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat (tidak bisa dimulai dari awal tahun)

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antara Ditjen PKH, Dinas Peternakan Provinsi, dan Dinas Kabupaten/ Kota.
- Penyesuaian target berdasarkan masukan dari kabupaten/ kota sebagai lokasi kegiatan.
- Penetapan alokasi anggaran harusnya mengikuti prosedur e-proposal.
- Penyederhanaan SPJ yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pedoman pelaksanaan kegiatan hendaknya diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan.

B. DEKONSENTRASI

I. INSTANSI PEMBERI DEKONSENTRASI

Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 antara lain :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Koperasi dan UKM
7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Kementerian Pemuda dan Olahraga
10. Kementerian Perindustrian
11. Kementerian Perdagangan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Dalam Negeri
17. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18. Arsip Nasional
19. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berikut diuraikan Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Dekonsentrasi Tahun 2017 :

Tabel 5.8
Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Dekonsentrasi
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.099.200.000	2.081.759.900	99,17
2	DINAS KEHUTANAN	2.574.400.000	2.472.614.457	96,05
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.630.759.000	5.419.802.549	71,03
4	DINAS KESEHATAN	57.029.708.000	47.598.231.485	83,46
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	656.941.000	196.536.600	29,92
6	DINAS KOPERASI DAN UKM	6.487.170.000	6.272.594.040	96,69
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	165.268.309.000	130.282.924.358	78,83
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	2.880.000.000	2.774.557.682	96,34
9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.664.390.000	5.416.460.735	95,62
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000	390.585.063	97,65
11	DINAS PENDIDIKAN	33.767.634.000	32.754.564.101	97,00
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.966.442.000	7.611.786.960	84,89
13	DINAS PERKEBUNAN	819.110.000	777.513.200	94,92
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.223.769.000	2.174.231.300	97,77

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	150.217.421.000	142.787.517.381	95,05
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	1.155.559.000	919.972.000	79,61
17	DINAS SOSIAL	34.921.582.000	34.277.220.670	98,15
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.891.770.000	13.195.349.250	94,99
19	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	815.723.000	542.308.650	66,48
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	550.000.000	517.693.920	94,13
TOTAL		498.019.887.000	438.464.224.301	88,04

Total pagu Dekonsentrasi yang dialokasikan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 498.019.887,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 438.464.224.301,00 atau 88,04%.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYA

1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.9

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Kepariwisata	2.099.200.000	2.081.759.900	99,17
	JUMLAH	2.099.200.000	2.081.759.900	99,17

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4817)
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pusat

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545)
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-040.01.3.050110/2016 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2015 dan DIPA Revisi ke 01 DIPA Nomor : SP DIPA-040.01.3.050110/2017 yang disahkan tanggal 7 Desember 2017

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pengembangan Kepariwisata

- a) **Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan alokasi anggaran Rp. 519.200.000,- terealisasi Rp. 513.674.500,- atau 98,94% dengan hasil kegiatan meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan dan menerapkan sapta pesona di destinasi wisata.
- b) **Kegiatan Pengembangan Pasar Asia Tenggara**, dengan alokasi anggaran Rp. 225.000.000,- terealisasi Rp. 224.835.000,- atau 99,93% dengan hasil kegiatan terpromosikannya destinasi wisata Jatim di event MATTA Malaysia.
- c) **Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik**, dengan alokasi anggaran Rp. 225.000.000,- terealisasi Rp. 222.221.00,- atau 98,76% dengan hasil kegiatan terpromosikannya destinasi wisata Jatim di event JATA Tourism Expo Jepang.
- d) **Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika**, dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 198.403.600,- atau 99,20% dengan hasil kegiatan terpromosikannya destinasi wisata Jatim di event JATA Tourism Expo Jepang.
- e) **Kegiatan Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara**, dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 193.804.500,- atau 96,90% dengan hasil kegiatan tersosialisasinya branding Pesona Indonesia.

- f) Kegiatan Pengembangan Segmen Pasar Personal**, dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- terealisasi Rp. 499.032.900,- atau 99,81% dengan hasil kegiatan terlaksananya pendudukan pada event pariwisata sebagai berikut: Yadnya Kasada di Ds. Ngadisari Kab. Probolinggo Kawasan Gunung Bromo dalam bentuk Talk Show di TVRI (surat kabar, billboard), Festival Jaranan Nasional Trenggalek dalam bentuk Talk Show di JTV, Malang Flower Festival dalam bentuk Talk Show di JTV, Grebeg Suro & Festival Nasional Reog Ponorogo dalam bentuk Talk Show di JTV.
- g) Kegiatan Kompetensi SDM Kepariwisata**, dengan alokasi anggaran Rp. 230.000.000,- terealisasi Rp. 229.788.400,- atau 99,81% dengan hasil kegiatan kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan prima di bidang kepariwisataan bagi pemandu wisata terutama di bidang pramuwisata.

2. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.10

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	2.574.400.000	2.472.614.457	96,05
	JUMLAH	2.574.400.000	2.472.614.457	96,05

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-029.01.3.055113/2018 tanggal 5 Desember 2017.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

- a) **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi** dengan alokasi anggaran Rp. 2.574.400.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.472.614.457,- atau 96,05 % dengan hasil kegiatan :
 - Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan anggaran sebesar Rp. 356.920.000,00 dan terealisasi Rp. 307.074.347,00 (86,03%) dengan kegiatan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan oleh Tim Provinsi serta kegiatan sosialisasi pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan

- Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 79.350.000,00 dan terealisasi Rp. 74.934.303,00 (94,44%) dengan kegiatan sosialisasi dan koordinasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
- Bidang Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 1.983.305.000,00 dan terealisasi Rp. 1.949.128.957 (98,28%) dengan kegiatan Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan dan peningkatan kelas kelompok tani.
- Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 154.825.000,00 dan terealisasi Rp. 141.476.850 (91,38%) dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan APBN

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- Keterlambatan penyusunan laporan kinerja oleh Penyuluh Kehutanan berdampak pada proses pencairan dana BOP
- Keterlambatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban oleh kelompok tani

Solusi :

- Pendampingan terhadap Penyuluh Kehutanan dalam penyusunan laporan kinerja
- Pendampingan terhadap kelompok tani dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban

3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.11

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	755.000.000	347.647.836	46,05
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	917.561.000	607.188.363	66,17
3	Program Pengelolaan Sumber Daya	5.184.474.000	3.975.724.850	76,69

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Perikanan Budidaya			
4	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	558.430.000	290.861.450	52,09
5	Program Pengelolaan Ruang Laut	215.294.000	198.380.050	92,14
JUMLAH		7.630.759.000,-	5.419.802.549,-	71,03

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Negara;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi TA. 2017.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

- a) **Kegiatan Pengelolaan Keuangan KKP**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.410.000,- terealisasi sebesar Rp.135.686.940,- atau 95.95 % dengan hasil kegiatan Terdokumennya laporan wilayah Uang dan Barang (Dokumen).
- b) **Kegiatan Pengelolaan, Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.563.590.000,- terealisasi sebesar Rp. 194.940.896,- atau 34.59 % dengan hasil kegiatan :
 - Terdokumennya/ laporan pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di provinsi;
 - Terpenuhinya pelayanan perkantoran setiap bulan.

- c) Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.020.000,- atau 34.04 % dengan hasil kegiatan terpenuhinya langganan Bandwidth sistem informasi (aplikasi dan sistem informasi)

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a) **Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 67.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.926.000,- atau 97.02 % dengan hasil kegiatan :
- terkelolanya jumlah kapal yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
 - teridentifikasinya awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan;
 - terjumlahnya operasional kapal yang dihitung produktifitasnya.
- b) **Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 126.741.700,- atau 65.96% dengan hasil kegiatan :
- Terdatanya pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran;
 - Terdatanya lokasi pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional;
 - Terdatanya jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI;
 - Terpenuhinya jumlah pelabuhan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan
- c) **Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 482.371.000,- terealisasi sebesar Rp. 296.449.880,- atau 61.46 % dengan hasil kegiatan :
- Terintegrasinya sistem perijinan pusat dan daerah (prov/kab/kota);
 - Terlindunginya nelayan dalam penangkapan ikan;
 - Terverifikasinya usaha rumah tangga perikanan;
 - Tervasilitasnya sertifikat tanah nelayan.

- d) **Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 46.67 % dengan hasil kegiatan terpenuhinya kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan
- e) **Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen KP**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.679.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.376.500,- atau 99.63 % dengan hasil kegiatan :
 - Tersusunnya/ tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi pelaporan, program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat;
 - Tersusunnya / tersedianya dokumen keuangan, tata usaha, persuratan dan pengelolaan barang milik negara lingkup ditjen Perikanan Tangkap.

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

- a) **Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.439.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.945.698.784,- atau 51.61 % dengan hasil kegiatan :
 - Tersedianya laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan residu yang memenuhi standar teknis;
 - Terpantaunya kawasan budidaya yang penyakit ikan dan pentingnya dilakukan survailan dan monitoring;
 - Tersamplingnya produk perikanan budidaya yang bebas residu;
 - Terpenuhinya produksi induk unggul di UPT/UPTD.
- b) **Kegiatan Pengelolaan perbenihan Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.877.000,- atau 96.46 % dengan hasil kegiatan terpenuhinya jumlah produksi yang dihasilkan di UPT dan UPTD.
- c) **Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.525.739.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.351.831.000,- atau 74.06 % dengan hasil kegiatan :
 - Terencananya penataan kawasan perikanan budidaya;

- Beroperasionalnya prasarana kawasan budidaya secara tepat guna;
- Terpenuhinya syarat kabupaten/kota sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya;
- Termonitornya penyakit ikan di kawasan budidaya;
- Terlaksananya sampel produk perikanan budidaya yang bebas residu (96 % bebas residu).

d) Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 303.326.550,- atau 97.39 % dengan hasil kegiatan :

- Meningkatnya skala usaha bidang perikanan budidaya bagi kelompok masyarakat;
- Teraksesnya permodalan bagi pembudidaya;

e) Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Dirjen Perikanan Budidaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.845.000,- terealisasi sebesar Rp. 218.316.300 atau 95.82 % dengan hasil kegiatan :

- Tersusunnya dokumen perencanaan , kerjasama, evaluasi pelaporan program dan anggaran;
- Tersedianya/tersusunnya dokumen administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Diten perikanan budidaya.

f) Kegiatan Pengelolaan Pakan Ikan dan Obat Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.760.000,- atau 100 % dengan hasil :

- Terdaftarnya jenis pakan ikan;
- Terbentuknya kelompok produsen pakan secara mandiri;
- Terpenuhinya obat ikan.

4) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

a) Kegiatan Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 66.509.300,- atau 44.14 % dengan hasil kegiatan :

- Tersedianya data dan informasi neraca ketersediaan ikan daerah;

- Terjaminnya pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya di pusat produksi, pengumpulan dan distribusi untuk kelompok;
 - Terkendalinya pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan daerah;
 - Tersusunnya manajemen ketatausahaan Direktorat Sistem Logistik.
- b) Kegiatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.357.900,- atau 15.88 % dengan hasil kegiatan terlaksananya paket promosi festival perikanan nusantara dan lomba aneka masakan;
- c) Kegiatan pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.547.800,- atau 70.893 % dengan hasil kegiatan :
- Tercapainya keragaman produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina;
 - Terlaksananya penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI).
- d) Kegiatan Investasi dan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.546.000,- atau 36.93 % dengan hasil kegiatan ;
- Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam pelayanan investasi;
 - Tersedianya sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- e) Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 66.900.450,- atau 99.26 % dengan hasil kegiatan :
- Tersusunnya dokumen perencanaan , kerjasama, evaluasi pelaporan program dan anggaran;
 - Tersedianya/ tersusunnya dokumen administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Diten perikanan budidaya.

5) Program Pengelolaan Ruang Laut

- a) **Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.666.000,- atau 84.85 % dengan hasil terfasilitasinya luas lahan garam (hektar).
- b) **Kegiatan Perencanaan Ruang Laut**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.794.000,- terealisasi sebesar Rp.51.491.550,- atau 97.53 % dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen perencanaan zonasi provinsi yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- c) **Kegiatan Dukungan. Manajemen Pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.500.000,- terealisasi sebesar Rp.100.222.500,- atau 93.23 % dengan hasil kegiatan :
 - Tersusunnya dokumen perencanaan, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi;
 - Tersedianya / tersusunnya dokumen administrasi keuangan, pengelolaan BMN , layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga lingkup Ditjen PRL.

4. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.12
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	4.661.746.000	4.100.930.267	87,97%
2	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	26.379.914.000	20.444.322.063	77,50%
3	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2.861.415.000	2.357.076.799	82,37%
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11.223.279.000	10.351.686.886	92,23%
5	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.879.429.000	1.421.955.390	75,66%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
6	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	10.023.925.000	8.922.260.080	89,01%
	JUMLAH	57.029.708.000	47.598.231.485	83,46

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

- a) **Pembinaan Administrasi Kepegawaian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.047.000,- terealisasi sebesar Rp.181.357.550,- atau 75,87% dengan hasil kegiatan 1 Layanan manajemen SDM bidang kesehatan dan telah terealisasi 100%
- b) **Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata usaha**, Keprotokolan, Rumah tangga, keuangan, dan Gaji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 105.340.480,- atau 56,48% dengan hasil kegiatan 1 Layanan manajemen keuangan bidang kesehatan dan terealisasi 100%
- c) **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.880.000,- terealisasi

sebesar Rp. 34.902.018,- atau 56,48% dengan hasil kegiatan 1 Layanan manajemen keuangan bidang kesehatan dan telah terealisasi 100

d) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.182.914.000,- terealisasi sebesar Rp.1.127.956.000,- atau 95,35% dengan hasil kegiatan 1 Layanan perencanaan bidang kesehatan terealisasi sebesar 100%.

e) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.597.000,- terealisasi sebesar Rp. 560.261.880 ,- atau 93,28% dengan hasil kegiatan 1 Layanan data dan informasi terealisasi sebesar 100%

f) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jamaah Haji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 606.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 593751200,- atau 97,88% dengan dengan hasil kegiatan:

- Pelayanan Kesehatan
- Penyediaan PKHI selama operasional haji

g) Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.797.198.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.497.361.139,- atau 83,32% dengan dengan hasil tersusunnya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN terealisasi sebesar 100%

2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

a) Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.735.503.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.473.490.209,- atau 83,69 dengan hasil kegiatan:

- Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT dengan target 95% (38.849 bumil) dan terealisasi 90,2% (36.876 bumil)
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif dengan target 44% (35.035 bayi) dan terealisasi 63,3 % (50.413 bayi)

- Persentase bumil yang mendapatkan TTD 90 tablet selama kehamilan dengan target 90% (579.201 bumil) dan terealisasi 86,3 % (555.214 bumil)
- Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan dengan target 80% (32.364 balita kurus) dan terealisasi 88,7 % (35.882 balita kurus)
- Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD dengan target 20% (672.114 remaja putri) dan terealisasi 39,0 % (1.310.969 remaja putri)
- Persentase balita yang naik berat badannya (N/D) dengan target 60% (1.379.747 balita) dan terealisasi 78,7% (1.605.345 balita)
- Persentase kab/kota yang melaporkan hasil PSG dengan target 100% (38 kab/kota) dan terealisasi 100 % (38 kabupaten/kota)

b) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.353.153.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.280.769.800,- atau 75,37 dengan indikator dan hasil kegiatan :

- Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) dengan target 100 % (604,259 ibu bersalin) dan terealisasi 94,08 % (568.469 ibu bersalin)
- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 Kali (K4) dengan target 100 % (633.034 ibu hamil) dan terealisasi 89,88% (568.971 ibu hamil)
- Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kunjungan neonatal pertama (KN1) dengan target 100 % (575.485 Lahir Hidup) dan terealisasi 96,81 % dari (572.846 Lahir Hidup)

c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.505.658.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.975.005.729,- atau 78,82% dengan hasil kegiatan:

- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

- d) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.287.482.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 3.053.864.125 ,- atau 57,76% dengan indikator dan hasil kegiatan:
- Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan target 3 kab/kota; realisasi 38 kabupaten/kota.
 - Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan NSPK realisasi 5 kabupaten.
 - Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas dengan target 1.020 pos dan terealisasi 601 pos.
- e) Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.407.381.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.753.933.200,- atau 85,17% dengan indikator dan hasil kegiatan:
- Presentase jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani dengan target 58% (20.320 jemaah) dan terealisasi 77,47% (27.140 jemaah)
 - Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD dengan target 60% (576 Puskesmas) dan terealisasi 66,22% (637 Puskesmas)
 - Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas dengan target 960 pos dan terealisasi 610 pos
 - Jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar dengan target 15 fasilitas dan te realisasi 15 fasilitas
 - Jumlah perusahaan/tempat kerja melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dengan realisasi 35 perusahaan
- f) Kegiatan Penyehatan Lingkungan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.090.737.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.907.259.000,- atau 91,22% dengan indikator dan hasil kegiatan:
- Jumlah pasar yang memenuhi syarat kesehatan yg dilakukan pengawasan dengan target 1000 pasar dan terealisasi 80 pasar.

- Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (Puskesmas, SD/SMP) dengan target 135494 dan terealisasi 28.472 TTU.
- Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dengan target 40 % (6.080) dan terealisasi 163 % (9.908).
- Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (kumulatif) dengan target 35.000 dan terealisasi 6.091 desa.
- Jumlah Rumah Sakit (RS) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis dengan target 30 % (15 RS) dan terealisasi 19 RS.
- Jumlah Kabupaten/Kota Sehat dengan target 30 Kabupaten/Kota dan telah terealisasi 38 Kabupaten/Kota.

3) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

a) Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 424.859.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 345887550 ,- atau 81,41 % dengan indikator dan hasil kegiatan :

- Jumlah puskesmas yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar dengan target 257 puskesmas dan terealisasi 245 puskesmas.
- Jumlah pembinaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan RS Rujukan regional dan provinsi sesuai standar dengan target 8 RS rujukan regional dan provinsi dan terealisasi 8 RS.

b) Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.442.000,- terealisasi sebesar Rp. 439.273.070,- atau 79,85 % dengan indikator dan hasil kegiatan :

- Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya dengan target 30 puskesmas dan terealisasi 38 puskesmas.
- Jumlah pembinaan puskesmas bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI dengan target 30 puskesmas dan terealisasi 30 Puskesmas.

- c) **Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 408.541.000,- terealisasi sebesar Rp. 326.952.625,- atau 80,03 % dengan indikator dan hasil kegiatan :
 - Jumlah puskesmas yang siap diakreditasi dengan target 162 kecamatan dan terealisasi 242 kecamatan.
- d) **Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 463.785.000,- terealisasi sebesar Rp. 411.835.600,- atau 88,80 % dengan indikator dan hasil kegiatan :
 - Kesiapan akses layanan rujukan dengan target 8 kabupaten/kota; dan terealisasi sebesar 100% (8 kabupaten/kota).
- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 852.822.000,- terealisasi sebesar Rp. 687.265.754,- atau 80,59 % dengan indikator dan hasil kegiatan :
 - Jumlah layanan pembinaan program dan rencana kerja teknis dengan target 4 layanan dan terealisasi 100% (4 layanan)
 - Jumlah layanan internal dengan target 12 layanan dan terealisasi 100% (12 layanan)
- f) **Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.966.000,- terealisasi sebesar Rp. 145.862.200,- atau 90,06 % dengan indikator dan hasil kegiatan :
 - Jumlah penyelenggaraan / pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dengan target 432 Puskesmas dan terealisasi 427 Puskesmas

4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a) **Kegiatan Surveilans dan karantina kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.133.570.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.864.996.262,- atau 93,50 % dengan hasil kegiatan:
 - Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasi dengan target 38 kabupaten/kota dan terealisasi 86,15

- Persentase anak usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 92 dan terealisasi 96,7
- Jumlah puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi dengan target 806 puskesmas dan terealisasi 962 puskesmas
- Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB dengan target 75% dan terealisasi 125 %
- Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi dengan target 38 kabupaten/kota dan terealisasi 38 Kabupaten/kota (100 %)

b) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat pada program pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.025.000,- terealisasi sebesar Rp. 337.671.200,- atau 98,15% dengan hasil kegiatan Layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

c) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tular Vektor dan Zoonotik Penyakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.025.000,- terealisasi sebesar Rp. 337.671.200,- atau 98,15% dengan indikator dan hasil kegiatan:

- Persentase kasus malarian positif yang diobati sesuai standar dengan target 98% di kabupaten/kota Jawa Timur dan terealisasi 100%
- Jumlah anak yang minum obat cacing standar dengan target 8.383.396 anak atau terealisasi 5,243,362 anak telah diberi obat cacing atau 62,54% (29 Kabupaten/Kota yang lapor atau 76,31%).
- Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan gerakan 1 rumah 1 jumantik dengan target 40% dan terealisasi 20% atau 3 kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota yang ditargetkan.
- Persentase puskesmas rawat inap yang mampu melakukan deteksi dini penyakit DBD dengan target 40% dan terealisasi 100%.

d) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.426.150.000,- terealisasi sebesar

Rp. 3.011.352.331,- atau 87,89% dengan indikator dan dengan hasil kegiatan:

- Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi kusta dengan target 3 kabupaten/kota dan terealisasi 2 kabupaten yaitu Lamongan dan Gresik.
- Release for treatment (RFT) rate kasus baru kusta dengan target 87% dan terealisasi 90,1% atau 3.638 penderita berhasil menyelesaikan pengobatan dari 4.037 penderita yang mulai pengobatan.
- Jumlah test yang disediakan untuk populasi kunci, populasi khusus, dan populasi umum yang dilakukan test HIV dengan target 500.000 orang dan terealisasi 399.875 orang atau 79,97%.
- Persentase kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini Hepatitis (DDH) pada ibu hamil dan kelompok beresiko dengan target 30% dan terealisasi 30%.
- Jumlah kabupaten/kota endemis bebas frambusia dengan target 1 kabupaten/kota dari 6 kabupaten yang dilakukan kegiatan intensified case finding untuk menemukan kusta dan frambusia yang melibatkan kepala keluarga, kader kesehatan dan petugas kesehatan di desa serta dipuskesmas. Dalam kegiatan ini juga dilakukan skrining pada anak usia sekolah dasar yang mempunyai koreng dan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan RDT. Hasilnya dari 6.339 suspect frambusia dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan RDT hasilnya semua negative (-).
- Jumlah kasus TB ditemukan dan diobati dengan target 55.244 kasus dan terealisasi 46.370 kasus atau 83,9%
- Angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TB dengan target 85% dan realisasinya 90%.
- Jumlah kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standar dengan target 38 kabupaten/kota dan terealisasi 48%.
- Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan terapi ARV bagi ODHA dengan target 38 fasilitas dan terealisasi 100%.

- Persentase kabupaen/kota yang melaksanakan layanan rehidrasi oral dengan target 30% dan terealisasi 3%.

e) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.005.564.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.923.950.310,- atau 95,93% dengan indikator dan hasil kegiatan :

- Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian terpadu PTM dengan target 30 % dan terealisasi 65 % (626 puskesmas)
- Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dengan target 30% dan terealisasi 46,45 % (453 desa)
- Persentase kabapten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah dengan target 30% dan realisasi 41% (1371 sekolah)
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada perempuan 30-50 tahun dengan target 30% dan terealisasi 84,06% (807 puskesmas)
- Persentase Puskesmas yg melaksanakan deteksi dini dan rujukan katarak dengan target 30% dan terealisasi 90%

f) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan jiwa dan NAPZA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 312.347.950,- atau 85,34% dengan indikator dan hasil kegiatan :

- Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20% puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA dengan target 38 kabupaten/kota dan terealisasi 22% (8 kabupaten/kota)
- Jumlah pelayanan kesehatan sebagai institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabilitasi medis penyalahgunaan NAPZA dengan target 15 dan terealisasi 15
- Penyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA

5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- a) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 503.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 362.034.075,- atau 71,88% dengan indikator dan hasil kegiatan :
- Tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dengan target 253 tenaga kesehatan dan terealisasi 90%;
- b) **Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 277.767.000,- terealisasi sebesar Rp. 217.617.688,- atau 78,35% dengan indikator dan hasil kegiatan:
- Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan dengan target 38 Kabupaten/Kota dan terealisasi 90 %
- c) **Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 403.225.000,- terealisasi sebesar Rp. 282 224.125,- atau 69,99% dengan indikator dan hasil kegiatan Pembinaan Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
- d) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 518.924.000,- terealisasi sebesar Rp. 409.414.792,- atau 78,90% dengan indikator dan hasil kegiatan Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan target 3 layanan dan terealisasi 100 %
- e) **Kegiatan Peningkatan penilaian alkes dan pembekalan Kesehatan PKRTb** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.753.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.443.000,- atau 97,26% dengan indikator dan hasil kegiatan Tenaga kesehatan dan masyarakat di Kab/Kota yg terpapar tentang penggunaan alat kesehatan dan PKRT yg tepat guna dengan target 38 Kab/Kota dan terealisasi 100 %

- f) **Kegiatan Peningkatan pengawasan alat kesehatan dan pembekalan Kesehatan PKRT**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.110.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.221.710,- atau 81,35% dengan indikator dan hasil kegiatan produk dan sarana distribusi alat kesehatan serta perbekalan RT (PKRT) yg diuji dengan target 12 produk dan sarana dan terealisasi 100 %.

6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

- a) **Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.366.000,- terealisasi sebesar Rp. 361.431.900,- atau 91,65% dengan indikator dan hasil kegiatan jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dengan target 3600 orang dan terealisasi 4.611 orang.
- b) **Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.538.970.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.663.965.000,- atau 84,20% dengan indikator dan hasil kegiatan :
- Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional ter-akreditasi yang meliputi:
 - i. Pelatihan teknis fungsional bagi SDM Kesehatan dengan target sebelumnya 1.320 orang di revisi menjadi 1.350 orang; realisasi 1.332 orang.
 - ii. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang terdiri atas:
 - Pelatihan Keluarga Sejahtera sebanyak 37 angkatan dengan target 1.110 SDM dan terealisasi sebesar 1.108 SDM atau sebesar 99,3%
 - Pelatihan Manajemen Puskesmas sebanyak 8 angkatan dengan target 240 SDM dan realisasi sebesar 224 SDM atau 93,3%.
- c) **Kegiatan Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kesehatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.608.283.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.499.872.900,- atau 95,840% dengan indikator dan hasil kegiatan Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program PPSPDMK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.482.306.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.396.990.280,- atau 94,24% dengan indikator dan hasil kegiatan:

- Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- Jumlah dokumen dukungan manajemen program PPSPDM Kesehatan dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- Beragamnya komitmen dari pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II dalam menyikapi suatu program kesehatan yang dicanangkan
- Beragamnya permasalahan kesehatan yang dihadapi di tiap jenjang, bahkan kesenjangan yang dihadapi pada masing masing daerah.
- Kegiatan sesaat yang dinilai memberikan hasil secara cepat lebih diminati oleh masyarakat padahal hasilnya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.
- Pemberdayaan masyarakat masih belum optimal.

Solusi :

- Advokasi secara berkala dengan pemegang kebijakan di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program, untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program/ kegiatan kesehatan
- Pemetaan dilanjutkan grouping terhadap masalah kesehatan yang spesifik dihadapi oleh daerah
- Melaksanakan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan kesehatan di hulu, memecahkan akar masalah kesehatan walaupun diperlukan proses yang lebih lama, dibanding metode yang hasilnya instan/sesaat.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan semakin melibatkan masyarakat dalam program/kegiatan kesehatan.

5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**Tabel 5.13**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	80.000.000	78.760.600	98,45
2	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	576.941.000	117.776.000	20,41
	JUMLAH	656.941.000	196.536.600	29,92

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-067.06.3.417959/2017 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tanggal 7 Desember 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-055.01.3.050060/2017 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tanggal 7 Desember 2016 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017;

B. PROGRAM DAN KEGIATAN**1) Program Pembangunan Daerah Tertinggal**

- a) **Kegiatan Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal**, dengan alokasi anggaran Rp. 80.000.000,-, dan realisasi sebesar Rp. 78.760.600,- atau 98,45 % dengan hasil kegiatan hasil Kegiatan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD – PPDT) Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan didalamnya termasuk Rancangan Rencana Aksi Daerah Tahun 2019.

2) Program Perencanaan Pembangunan Nasional

- a) **Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang**, dengan alokasi anggaran Rp. 576.941.000,- dan realisasi sebesar Rp. 117.776.000,- atau 29,92% dengan hasil kegiatan terlaksananya Kegiatan Penilaian Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 dalam rangka Penilaian RKPD kabupaten/ Kota Tahun 2016 serta rekomendasi kebijakan terkait percepatan pelaksanaan pembangunan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- Permasalahan saat pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal antara lain :
 - Hasil perhitungan atas nilai indikator-indikator ketertinggalan masih masing-masing daerah tertinggal masih menggunakan hasil perhitungan potensi desa Tahun 2014 sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi daerah tertinggal sesuai kondisi terkini.
 - Pemenuhan data pada beberapa indikator ketertinggalan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten dikarenakan terbatasnya anggaran dan waktu pelaksanaan.
 - Ketidakjelasan jawaban atas penyampaian usulan pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Permasalahan saat pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang antara lain :
 - Ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 sudah menjadi agenda Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga apabila dilaksanakan berpotensi terjadi overlapping kecuali kegiatan Kegiatan Penilaian Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017

- Adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) didalam Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penyesuaian dan penyelarasan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi Tugas dan Fungsi yang baru;
- Adanya mutasi pejabat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga perlu penyesuaian terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan Kuasa Pengguna Anggaran terkait Pengelola Dana Dekonsentrasi Bappenas Tahun 2017;
- Meningkatnya volume pelaksanaan kegiatan pada program kegiatan yang bersumber pada APBD Provinsi Jawa Timur dan adanya pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh BPK-RI pada periode yang sama sehingga pelaksanaan dekonsentrasi terkendala pada keterbatasan personel pelaksana kegiatan dekonsentrasi Bappenas.

Solusi :

- Solusi untuk permasalahan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang antara lain :
 - Mengadakan Rapat Koordinasi antara anggota Satuan Kerja, bidang-bidang perencanaan dan Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas, terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017, agar pelaksanaannya tidak berbenturan dengan kegiatan Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - Mengintensifkan koordinasi di Lingkungan Internal Bappeda Provinsi Jawa Timur antara pengelola keuangan dana dekonsentrasi Bappenas dengan

Sekretariat/ Bidang maupun UPT secara kontinu perihal kebutuhan belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Bappenas Tahun 2017.

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas maupun Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan pertanggungjawaban belanja serta penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan manajerial.

6. DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.14
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	6.487.170.000	6.272.594.040	96,69
	JUMLAH	6.487.170.000	6.272.594.040	96,69

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom.
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 01/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2016;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

B. PROGRAM DAN KEGIATAN**1) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi**

a) **Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah**, dengan alokasi anggaran Rp. 6.487.170.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 6.272.594.040,- atau 96,69 % dengan hasil output adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah;
- Pemberdayaan Pendamping KUMKM di Daerah;
- Operasional PLUT di Daerah;
- Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**Permasalahan**

- Permasalahan utama dalam program ini adalah masih lemahnya pendataan koperasi dan UMKM di wilayah kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur, lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM, khususnya yang didanai dari APBN Dekonsentrasi, kemudian masih banyak Koperasi dan UMKM yang mengalami keterbatasan dalam meningkatkan akses pembiayaan maupun pemasaran, dan adanya perubahan pada peraturan terkait koperasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian dan kewirausahaan.

Solusi

- Dengan upaya peningkatan intensitas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dengan dinas terkait di Kabupaten /Kota maupun di tingkat regional dan nasional dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudian untuk pendataan koperasi dan UMKM harus mengacu ke kualitas, bukan lagi melihat kuantitas koperasi. Selanjutnya diperlukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman baik terkait peraturan perkoperasian, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) maupun tentang kewirausahaan kepada Petugas PPKL dan Pendamping Koperasi/UMKM serta para pelaku KUMKM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang didanai oleh APBN dan dilaksanakan di kabupaten/kota, serta peningkatan fasilitasi pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui stand di SME Tower yang diharapkan mampu menjadi wadah pemasaran bagi produk KUMKM yang berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur.

7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.15
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	165.268.309.000	130.282.924.358	78,83
	JUMLAH	165.268.309.000	130.282.924.358	78,83

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- 3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- 5) Undang-undang nomor 14 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2016
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- 9) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016
- 15) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- 19) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 20) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa
- 21) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

- 22) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
- 23) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
- 24) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2017
- 25) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- 26) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
- 27) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 28) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- 29) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
- 30) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017
- 31) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

- 32) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: SP -DIPA 067.03.3.350111/2017 tanggal 19 Desember 2017 (Revisi ke 6)

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.076.299.000,- terealisasi sebesar Rp. 124.270.920.729,- atau 78,12% dengan hasil kegiatan terelalisasinya pemberdayaan masyarakat desa di 5.319 desa .
- b) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.192.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.012.003.629,- atau 97,10% dengan hasil kegiatan generasi sehat cerdas di 625 desa pada 5 Kabupaten (Pamekasan, Magetan, Trenggalek, Nganjuk, Malang).

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Juknis terkait pelaksanaan kegiatan yang terlambat dan kurang spesifiknya terkait pelaksanaan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan cenderung tidak maksimal.
- Adanya perubahan pagu anggaran yang berjalan pada triwulan kedua dan ketiga sehingga tidak dapat memaksimalkan perencanaan pada awal tahun.

Solusi

- Diharapkan Juknis dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan kiranya dapat terbit pada awal tahun anggaran.
- Diharapkan kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran dapat terpublikasi di pagu anggaran pertama kali atau awal tahun sehingga perencanaan dan pelaksanaan bisa berjalan maksimal.

**8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Tabel 5.16
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.880.000.000	2.774.557.682	96,34
	JUMLAH	2.880.000.000	2.774.557.682	96,34

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- 2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPA.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN**1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- a) Kegiatan Pendampingan Teknis Penyelarasan Renstra Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.260.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan Tersusunnya Renstra Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Nomenklatur yang baru
- b) Kegiatan Workshop Penyelarasan Renstra Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.473.000,- terealisasi sebesar Rp. 317.504.983,- atau 98% dengan hasil kegiatan Pelatihan Penyusunan Renstra Dinas PP dan PA dengan peserta terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi.
- c) Kegiatan Fasilitasi Verifikasi Renstra Strategis Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.119.000,- terealisasi sebesar Rp. 220.238.750,- atau 99,6% dengan hasil kegiatan Tersusunnya Renstra Dinas PP dan PA dengan peserta terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi
- d) Kegiatan Surveillance ISO 9001 : 2015 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.517.980,- atau 97,1% dengan hasil kegiatan :
 - Persiapan Pelaksanaan Penilaian ISO 9001 : 2015 terhadap PPT Provinsi Jawa Timur;
 - Penilaian ISO 9001 : 2015 terhadap PPT Provinsi Jawa Timur.
- e) Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengelolaan SIGA di Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.552.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.776.000,- atau 77,15 % dengan hasil kegiatan Pelatihan SIGA oleh Kementerian PPPA kepada 2 (dua) orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

- f) Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Simfoni PP - PA**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.635.000,- terealisasi sebesar Rp. 456.398.000,- atau 95,56 % dengan hasil kegiatan :
- Pelatihan Fasilitas Simfoni PP – PA kepada 4 orang dari Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) orang Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) orang LPA Tulungagung, dan 1 (satu) orang PPT Jawa Timur.
 - Pelatihan Aplikasi Simfoni PP – PA kepada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dimana masing masing Kabupaten/Kota mengirimkan 4 orang peserta.
- g) Kegiatan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.460.000,- terealisasi sebesar Rp. 395.885.000,- atau 95,05 % dengan hasil kegiatan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) kepada 38 Kabupaten/Kota masing masing di wakili oleh 3 orang peserta terdiri dari Bappeda, Dinas PP – PA dan Dinsos.
- h) Kegiatan Pembentukan Forum PUSPA di daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.970.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan Terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi Jawa Timur yang melibatkan 50 Instansi/Lembaga terkait, sehingga terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong masyarakat agar lebih peka dan peduli terhadap permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terjadi disekitarnya.
- i) Kegiatan Fasilitas Koordinasi Dukungan SATGAS PPA Provinsi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.864.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.260.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan Tersusunnya Renstra Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Nomenklatur yang baru.
- j) Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Dana Dekonsentrasi PP dan PA di Provinsi Jawa Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 233.946.000,- terealisasi sebesar Rp. 224.985.969,- atau 96.16 % dengan hasil kegiatan

Pengelolaan dana dekonsentrasi, Penyusunan Laporan Dekonsentrasi, dan Konsultasi Dekonsentrasi ke Kementerian PP dan PA.

- k) Kegiatan Lokakarya Mekanisme Penanganan Kasus**, dengan alokasi anggaran **sebesar** Rp. 341.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 322.385.000,- atau 94,26 % dengan hasil kegiatan Pelatihan Mekanisme Penanganan Kasus di Jawa Timur kepada 38 Kabupaten/Kota masing – masing 4 orang peserta yang terdiri dari Dinas PP – PA, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Sakti PEKSOS (Dinsos).
- l) Kegiatan TOF Gender Champion**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.019.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.360.000,- atau 98,32% dengan hasil kegiatan Pelatihan TOF Gender Champion kepada Kabupaten/ Kota terdiri dari 30 peserta.
- m) Kegiatan Lokakarya Penyusunan Profil Anak Provinsi Jawa Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.442.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.822.000,- atau 98,64 % dengan hasil kegiatan Pelatihan Penyusunan Profil Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang di ikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari Instansi/Lembaga terkait.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Adanya perubahan Renstra Kementerian PP-PA tahun 2015-2019, maka Kementerian PP-PA memandang perlu untuk memfasilitasi Perangkat Daerah agar bisa melakukan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renstra Kementerian PP-PA. Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di latih tentang Aplikasi E-Kekerasan berskala nasional;
- Memastikan konsistensi penerapan ISO 9001:2015 serta melihat perbaikan-perbaikan pelayanan yang telah dilakukan oleh seluruh P2TP2A yang telah tersertifikasi Pendataan Korban kekerasan yang belum terorganisasi secara nasional;

- Masih banyak kesenjangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diantaranya adalah masih minimnya alokasi anggaran yang disebabkan oleh masih banyaknya staf perencana di SKPD terkait belum memahami hak-hak anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi disekitarnya terutama mengenai perlindungan Perempuan dan Anak.

Solusi

- Perlunya penyelarasan Renstra Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten /Kota dengan Renstra Kementerian PPPA;
- Terlaksananya Surveillance ISO 9001 : 2015 di PPT Jawa Timur;
- Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak dengan sasaran pemegang kebijakan.
- Terbentuknya FORUM PUSPA di tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi yang mendapat fasilitas penjangkauan Korban.

9. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.17

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Kepemudaan dan olahraga	5.664.390.000	5.416.461.735	95,62
	JUMLAH	5.664.390.000	5.416.461.735	95,62

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Kepemudaan dan olahraga

- a) **Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 679.498.000,- terealisasi Rp. 633.115.300,- atau 93,17% dari pagu anggaran dengan hasil kegiatan 80 orang dilatih berupa Pelatihan Kepeloporan Pemuda Rawan Sosial dengan target peserta 80 orang dan realisasi sebesar 80 orang sehingga capaian 100%.
- b) **Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- sampai Triwulan IV terealisasi Rp.191.865.900 atau sekitar 95.93% dari Pagu anggaran. Dengan target kegiatan sebesar 50 orang peserta dan terealisasi sebesar 50 orang sehingga capaian 100%.
- c) **Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.992.000,- pada Triwulan IV ini terealisasi Rp. 144.548.000,- atau 92.66% dari pagu anggaran. Dengan target kegiatan 100 orang peserta dan realisasi sebesar 100 orang sehingga capaian 100%.
- d) **Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.628.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.446.931.535,- atau 96.07% dari pagu anggaran dengan hasil kegiatan yaitu berupa Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 6 cabang olahraga terdiri 72 atlet selama 1 tahun anggaran. Dengan target peserta 72 orang dan realisasi sebesar 72 orang sehingga capaian 100%.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- DIPA dibintang (diblokir) sampai dengan bulan April 2017 mengakibatkan realisasi terhambat.

Solusi

- Menjalin Koordinasi dan Komunikasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini (pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga) dengan pemerintah daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur) dalam menggali informasi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- Kegiatan yang pembiayaannya dapat ditunda tetap dilaksanakan mulai bulan Januari namun pembayaran menunggu setelah Blokir telah dibuka.

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.18
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	400.000.000	390.585.063	97,65
	JUMLAH	400.000.000	390.585.063	97,65

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 - 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
 - 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

- a) **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV**, dengan alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 390.585.063,- atau 97,65 % dengan hasil kegiatan terlaksananya Monev Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Timur

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Tidak sesuainya alamat perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang tercantum dalam izin prinsip;
- Masih terbatasnya tenaga yang melakukan kunjungan ke lokasi proyek dalam rangka peningkatan realisasi izin prinsip baru.

Solusi

- Perlu meningkatkan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait penerbitan izin;
- Adanya penambahan tenaga untuk melakukan kunjungan ke lokasi proyek

11. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.19
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	27.115.453.000	26.465.532.370	97,60
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	721.359.000	691.254.401	95,83
3	Program Pelestarian Budaya	1.187.100.000	1.158.118.500	97,56
4	Program Guru dan Tenaga	4.743.722.000	4.439.658.830	93,59

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Kependidikan			
	JUMLAH	33.767.634.000	32.754.564.101	97,00

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/519/KPTS/013/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana APBN dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/672/101.01/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.03.3.059108/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Agustus 2017 Revisi Ke4
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.16.3.361173/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 20 April 2017 Revisi ke-2.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.01.3.050034/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 20 April 2017 Revisi ke-2.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-023.15.3.580807/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Revisi Ke1

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah

- a) **Kegiatan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.523.146.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.987.276.070,- atau 95,72 % dengan hasil kegiatan : di DIPA
- Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dan siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas) berjumlah masing – masing lomba sebanyak 9 anak total keseluruhan sebanyak 18 anak, semua siswa mengikuti kegiatan tersebut di Tingkat Nasional.
 - Siswa yang mendapatkan bantuan operasional untuk lomba Tingkat Provinsi. Komponen ini merupakan bantuan biaya yang digunakan sebagai bentuk pembinaan prestasi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Provinsi melalui pelaksanaan lomba Tingkat Provinsi yang dapat berupa antara lain O2SN dan FLS2N dengan penyelenggaraan lomba Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
 - Siswa penerima program pendidikan layanan khusus berupa bantuan pendidikan kepada siswa ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) untuk anak Papua dan Papua Barat. Program bantuan belajar ADEM dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. Program bantuan belajar ADEM merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada putra putri Papua dan Papua Barat untuk dapat menempuh pendidikan menengah yang berkualitas serta dalam rangka akulturasi keragaman budaya. Dengan demikian melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan serta pencitraan publik.
 - Penanggungjawab dari pelaksanaan komponen kegiatan ini adalah sekolah pelaksana kegiatan sebagai penerima bantuan pendidikan program ADEM.

- Anggaran ini merupakan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program implementasi pendidikan layanan khusus yakni Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yaitu ADEM Papua dan Papua Barat. Pemanfaatan anggaran ini diperuntukkan sebagai biaya pendidikan bagi siswa ADEM.
- Penyusunan program dan anggaran merupakan media untuk penyusunan rencana kerja dan sekaligus sosialisasi kebijakan pengembangan program PKLK sehingga dapat terwujud kesesuaian pelaksanaan di lapangan dan kesamaan visi dan pemahaman antara pusat, provinsi, kabupaten/kota.
- Dalam kesempatan ini diharapkan terjadi alih informasi yang bermanfaat baik bagi pihak sekolah/lembaga pelaksana pendidikan maupun bagi pengambil kebijakan, yang dilaksanakan melalui kegiatan workshop peningkatan mutu layanan PKLK .
- Layanan manajemen evaluasi yang digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus. Melalui monitoring dan evaluasi yang terencana dan terlaksana dengan baik diharapkan pembinaan anak berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik dan apabila ditemukan adanya kekurangan/kesalahan dalam penyelenggaraan pembinaan maupun implementasi dari bantuan pemerintah/bantuan sosial dapat segera teridentifikasi untuk segera dilaporkan kepada pihak terkait untuk mendapat pembinaan lebih lanjut.
- Honor instruktur bengkel keterampilan adalah petugas pelaksana yang mendapat tugas menjadi instruktur bengkel keterampilan di sekolah luar biasa yang membantu pembinaan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus

b) Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.141.617.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.033.767.950,- atau 98,49 % dengan hasil kegiatan :

- Pengiriman Siswa dalam rangka mengikuti lomba tingkat nasional sejumlah 120 peserta yang meliputi Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kawah Kepemimpinan Pelajar dan Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sudah melahirkan juara – juara di berbagai Bidang Sains, Olahraga, Seni, Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang dapat menjadi teladan, sumber inspirasi dan motivasi bagi peserta didik lainnya ;
- Layanan Manajemen Evaluasi berupa Pemantauan dan Evaluasi Program SMA di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Pelayanan BOS dan DAK, berupa Diseminasi Program Kerja SMA diikuti sebanyak 1518 peserta dari lembaga SMA se Jawa Timur, untuk tersosialisasinya kebijakan dan program-program strategis Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017, program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembangunan pendidikan SMA serta tersosialisasi dan terkoordinasikan
- program BOS Tahun 2017 di sekolah.
- Kegiatan Kemah Pendidikan Kepramukaan SMA Tingkat Provinsi Tahun 2017 diikuti sebanyak 800 siswa SMA se Jawa Timur, demi teraktualisasinya potensi siswa SMA agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun dan mengembangkan potensi karakter siswa SMA sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, mengaplikasikan wawasan kebangsaan, bela negara, nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- Kegiatan Kepemimpinan Pelajar (Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar) SMA Tingkat Provinsi Tahun 2017 diikuti sebanyak 76 siswa SMA se Jawa Timur, untuk membentuk karakter siswa SMA yang mempunyai jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan memiliki tanggung jawab yang besar,
- meningkatkan mental dan fisik dan membentuk pribadi yang berkarakter.

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lomba Kegiatan Lomba Tingkat Nasional diikuti oleh 65 peserta yang terdiri dari 31 Kepala Seksi SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, 31 orang Ketua MKKS SMA di 31 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupate/Kota se Jawa Timur dan 3 orang Kepala Seksi dan Staf UPT Bina Prestasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan Seleksi Siswa Lomba, Festival, Olimpiade Tingkat Nasional untuk menghasilkan juara/pemenang yang berkualitas dan mampu mencapai hasil yang maksimal.
- c) **Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.450.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.444.488.350,- atau 99,92 % dengan hasil kegiatan :
 - Siswa yang mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Karakter melalui Pramuka Tingkat Provinsi yang diikuti oleh 600 siswa SMK yang merupakan pilihan dari Kwartir Cabang Pramuka di 38 Kab/Kota untuk membangun dan mengembangkan sikap kerjasama, bersikap hormat, toleransi dalam kebhinekaan, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan cinta tanah air sehingga dapat berperan aktif sebagai kontributor pembangunan bangsa serta melalui kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar SMK yang diikuti oleh 180 siswa pengurus OSIS SMK yang diharapkan mampu melatih, mengembangkan, memantapkan diri, dan bertukar pengalaman bagaimana proses menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat untuk menuju terbentuknya pemimpin yang ideal;
 - Siswa yang mengikuti lomba, Festival, dan Olimpiade yang terdiri dari pengiriman Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Nasional sebanyak 137 orang dari 55 Bidang Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK sejumlah 36 orang dari 6 cabang seni, serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sejumlah 24 orang dari 5 cabang olahraga yang

dilombakan telah melahirkan para juara di berbagai Bidang Kompetensi Keahlian, Kesenian serta Olahraga yang dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa terbaik yang dapat sumber motivasi untuk memiliki jiwa kompetitif dan kolaboratif secara positif;

- Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 melalui kegiatan Penguatan Revitalisasi Pendidikan Vokasi sejumlah 200 peserta dari Unsur Kepala Seksi di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota di Jawa Timur, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Tim Teknis pada Bidang Keahlian serta Bursa Kerja Khusus SMK untuk berkoordinasi Program Prioritas dan Kebijakan Pembinaan SMK berkaitan dengan peserta didik serta penyelarasan kurikulum SMK dengan Dunia Usaha / Industri guna percepatan program Revitalisasi SMK di Jawa Timur;
- Layanan Dukungan Manajemen sejumlah 3 Layanan yang terdiri dari Kegiatan Penguatan Program Pendidikan Menengah Kejuruan yang diikuti sebanyak 1.985 peserta dari lembaga SMK serta 31 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota se Jawa Timur, untuk tersosialisasinya kebijakan dan program-program strategis Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tersosialisasinya petunjuk teknis Dana BOS SMK Tahun 2017 di sekolah serta informasi Program Verifikasi Wilayah SMK untuk pembaharuan, pemeriksaan, dan validasi data/usulan kebutuhan SMK yang dilaksanakan secara terpadu, Layanan Pengelolaan BOS dan DAK, serta Layanan Manajemen Pemantauan dan Evaluasi Program Bantuan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2017.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- a) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Luar Negeri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 721.359.000,- terealisasi sebesar Rp. 691.254.401,- atau 95,83 % dengan hasil Kegiatan :
 - Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Semester menghasilkan 2 Laporan.

- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Workshop Dana Transfer Daerah melaksanakan 3 Kegiatan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Provinsi dengan Pusat Melaksanakan 2 Kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi program provinsi dengan pusat digunakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Rakor yang diselenggarakan oleh pusat, Workshop Dana Transfer Daerah Dilaksanakan 1 Kegiatan digunakan untuk verifikasi DAK Kabupaten/Kota serta Konsultasi Provinsi ke Pusat terkait pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan program – program pendidikan pusat.

3) Program Pelestarian Budaya

- a) Kegiatan Pembinaan Kesenian,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.187.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.158.118.500,- atau 97,56 % dengan hasil kegiatan :

- Kegiatan dimaksud disebut “Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah”, Seniman : Seniman merasa terhormat karena dapat menularkan ilmunya kepada siswa-siswa, termasuk kepada sekolah yang belum mempunyai guru seni.
- Sekolah yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sebanyak 40 Sekolah terdiri dari : SD sebanyak 12 sekolah, SMP/SMP LB sebanyak 15 sekolah, SMA sebanyak 7 sekolah dan SMK sebanyak 6 sekolah yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Dalam kegiatan ini juga melibatkan Seniman, Asisten Seniman, Pengurus Sekolah yang melaksanakan, serta siswa – siswi yang mendapatkan pelatihan dari seniman. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Seniman : 40 Seniman

Asisten Seniman : 40 Asisten Seniman

Ketua : 40 Orang Kepala Sekolah

Anggota : 80 Orang Pengurus Sekolah

Jumlah Siswa yang terlibat seluruhnya : 851 Siswa

- Asisten Seniman : Terbantu dalam materi pembelajaran kepada siswa, mendapat tambahan pengetahuan serta pengalaman guna pengajaran kepada siswa lebih lanjut.
- Sekolah : terbantu dari segi pembiayaan untuk honor seniman yang dibiayai oleh program GSMS ini, termasuk biaya pementasan/pameran/presentasi hasil belajar serta dukungan pembiayaan yang lain.
- Siswa : Mendapatkan pengalaman langsung untuk meningkatkan kompetensi atau bakat masing-masing siswa yang terencana, terjadwal, terukur serta pengalaman tampil langsung dalam pameran hasil karya, pementasan atau presentasi hasil belajar baik yang dilaksanakan oleh sekolah sendiri atau bergabung dengan sekolah lain.
- Orang Tua/Wali murid : merasa bangga karena anaknya dapat menampilkan bakat minatnya di depan umum, serta menginginkan kegiatan seperti ini dapat berlanjut lagi.
- Untuk kelancaran terlaksananya kegiatan ini, melibatkan Akademisi, praktisi bidang seni dan Dewan Kesenian Jawa Timur sebagai Tim Perumus / Narasumber sebanyak 7 orang.

4) Program Guru dan Tenaga Kependidikan

a) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.743.722.00,- terealisasi sebesar Rp. 4.439.658.830,- atau 93,59 % dengan hasil kegiatan :

- Verifikasi dan Validasi Data PTK dilakukan di 38 Kabupaten Kota dan 31 Cabang Dinas untuk verval data UTN I, Verval Data Keahlian, Verval data UTN Ulang II dan Verval data kinerja operator SIMTUN, SIMPKB, Koordinator Pretest.
- Pengolahan Data PTK ditujukan untuk melakukan pemahaman dalam verval beberapa data PTK yang dilakukan 3 kali pada tanggal 18 sd 21 September 2017 diikuti 133 peserta dari kab/kota; pada tanggal 2 sd 4 Oktober 2017 diikuti 131 peserta dari kabupaten/kota dan pada tanggal 23 sd 25 November 2017 diikuti 122 peserta dari kab/kota.

- Koordinasi/Sosialisasi PKB dilaksanakan pada tanggal 29 sd 31 Mei 2017 diikuti 125 peserta dari kab/kota. Output memberikan informasi pentingnya PKB dalam pengembangan komunitas.
- Koordinasi/Sosialisasi Pre Test PKB dilaksanakan pada tanggal 18 sd 20 Mei 2017 dihadiri 137 peserta dari kab/kota. Output memberi pembekalan persiapan untuk pelaksanaan pre test PKB.
- Pelaksanaan Pre test dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sd 7 September 2017. Outputnya diperoleh gambaran kompetensi guru.
- Pengawasan Pre test untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan preTest
- Pelaksanaan UTN pertama tanggal 25 sd 29 April 2017 dan tanggal 6 sd 10 November 2017. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan kemajuan hasil UTN.
- Pengelolaan Keuangan digunakan untuk manajemen pengelolaan keuangan di provinsi dn kabupaten/kota. Hasilnya berupa satu dokumen manajemen keuangan selama 12 tahun.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- DIPA yang Turun Terlambat Karena Di Blokir Menunggu Persetujuan DPR - RI
- Adanya Revisi DIPA antar Output Yang Harus Meminta Surat Persetujuan dari eselon I
- Beberapa Kegiatan Menunggu turunnya Juknis dan Jadwal Kegiatan dari pusat.

Solusi

- Diharapkan DIPA turun di awal tahun dan DIPA tidak di blokir sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu sesuai program kerja.
- Selalu berkoordinasi dengan eselon I, KPPN, dan DJPB.

12. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.20
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5.140.000.000	4.974.448.860	96,78
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	2.670.793.000	1.578.032.522	59,08
3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	1.155.649.000	1.059.305.578	91,66
	JUMLAH	8.966.422.000	7.611.786.960	84,89

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355);
- 3) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
- 4) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara nomor 523);
- 5) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja negara tahun 2016 (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Negara Nomor 5423);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat ratas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
 - a) **Kegiatan Daerah Pengembangan Industri melalui Dekonsentrasi**, dengan alokasi sebesar Rp.3.683.315.000,- terealisasi sebesar Rp.3.519.417.270,- atau 95,55% dengan hasil kegiatan pendukung untuk pengembangan industri pada 16 Kabupaten di Jawa Timur.
 - b) **Kegiatan Wirausaha Industri yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital**, dengan alokasi sebesar Rp.1.456.685.000,- terealisasi sebesar Rp.1.455.031.590,- atau 99,88% dengan hasil kegiatan prioritas berupa 20 (dua puluh) kali bimbingan teknis dan sosialisasi untuk pelaku usaha dengan berbagai produk unggulan di Jawa Timur.
- 2) **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.**
 - a) **Kegiatan Pasar Murah**, dengan alokasi Rp.120.303.000,- terealisasi sebesar Rp.74.696.000,- atau 62,09% dengan hasil kegiatan berupa penyelenggaraan kegiatan di 2 (dua) Daerah.
 - b) **Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa**, dengan alokasi sebesar Rp.619.820.000,- terealisasi sebesar Rp.196.751.544,- atau 31,74% dengan

hasil kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan pameran di 1 (satu) Daerah dan Misi Dagang di 1 (satu) Daerah.

- c) **Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri**, dengan alokasi sebesar Rp.176.300.000,- terealisasi sebesar Rp.157.535.000,- atau 89,36% dengan hasil kegiatan berupa Data dan informasi perdagangan dalam negeri yang ada di Jawa Timur.
- d) **Kegiatan Pemberdayaan Konsumen di Daerah**, dengan alokasi sebesar Rp.564.242.000,- terealisasi sebesar Rp.352.609.980,- atau 62,49% dengan hasil kegiatan berupa kegiatan sosialisasi di 5 (lima) Daerah.
- e) **Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar 481.900.000,- terealisasi sebesar Rp.277.242.740,- atau 57,53% dengan hasil kegiatan berupa perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI.
- f) **Pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga**, dengan alokasi sebesar Rp.134.025.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
- g) **Kegiatan Pasar Lelang di Daerah**, dengan alokasi sebesar Rp.438.701.000,- terealisasi sebesar Rp.391.553.200,- atau 89,25% dengan hasil kegiatan berupa 10 (sepuluh) kali pelaksanaan Pasar lelang, 2 (dua) kali pelaksanaan Sosialisasi Sistem Resi Gudang dan 2 (dua) kali pelaksanaan Sosialisasi Pasar Lelang serta 4 (empat) kali pelaksanaan monitoring transaksi Pasar Lelang.
- h) **Layanan Internal (Overhead)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.502.000,- terealisasi sebesar Rp. 127.646.558,- atau 94,20% dengan hasil kegiatan berupa administrasi kegiatan selama 12 bulan.

3) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

- a) **Kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 40.872.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 31.683.000,- atau 77,52 % dengan hasil kegiatan berupa 1 (satu) kali FGD mengenai penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di Jawa Timur.
- b) **Kegiatan Dokumen/Surat terkait Ekspor-Impor di Daerah yang Diterbitkan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.204.380.000,- terealisasi sebesar

Rp.203.866.728,- atau 99,75% dengan hasil kegiatan berupa dokumentasi/surat SKA terkait ekspor dan impor di daerah yang diterbitkan.

c) **Kegiatan Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM**, dengan anggaran sebesar Rp.582.163.000,- terealisasi sebesar Rp. 531.942.650,- atau 91,37% dengan hasil kegiatan berupa 2 (dua) kali kegiatan untuk Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM.

d) **Kegiatan Edukasi Publik mengenai Implementasi Masyarakat ekonomi ASEAN**, dengan anggaran sebesar Rp.166.435.000,- terealisasi sebesar Rp.140.749.500,- atau 84,57% dengan hasil kegiatan berupa 2 (dua) kali kegiatan edukasi publik mengenai implementasi masyarakat ekonomi ASEAN

e) **Kegiatan Layanan Perkantoran**, dengan anggaran sebesar Rp.161.799.000,- terealisasi sebesar Rp.151.063.700,- atau sebesar 93,37% dengan hasil kegiatan berupa kegiatan administrasi selama 12 bulan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menerima 3 Program/Kegiatan dana Dekonsentrasi pada 3 bidang yang berbeda. Namun waktu dimulainya pelaksanaan program/kegiatan tidak bisa bersamaan.
- Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan APBN pada **Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri** dan **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri** baru diterima di akhir triwulan II tahun 2017. Sehingga pelaksanaan baru dimulai pada triwulan III tahun 2017.
- Sedang untuk Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sudah bisa dilaksanakan pada triwulan I.
- Pengawasan barang beredar sudah dilakukan oleh 5 (lima) UPT-Perlindungan Konsumen di Provinsi Jawa Timur sehingga kegiatan melalui APBN tidak bisa terlaksana.

Solusi

- Perlu koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah agar program/kegiatan bisa berjalan secara optimal, tepat waktu dan efektif. Sehingga

pelaksanaan program/ kegiatan dapat optimal dari awal sampai akhir tahun anggaran.

- Dasar hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan APBN merupakan output dari koordinasi yang efektif. Sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan di triwulan I dan triwulan II.
- Agar Dana Dekonsentrasi bisa mencontoh Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang sudah bisa berjalan sejak awal tahun 2017.
- Pengawasan barang beredar seharusnya tetap dilakukan untuk mendukung kegiatan pengawasan di daerah sehingga terjadi harmonisasi antar pusat dan daerah.

13. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.21

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	819.110.000	777.513.200	94,92
	JUMLAH	819.110.000	777.513.200	94,92

A. DASAR HUKUM

1. SP DIPA-018.05.3.059114/2017 Dekonsentrasi Kementerian Pertanian- Ditjen Perkebunan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- a) **Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.240.000,- , terealisasi sebesar Rp. 7.900.000,- atau 77,15%, dengan hasil kegiatan terlaksana dan terpenuhinya sarana prasarana operasional Brigade Proteksi Tanaman selama 1 tahun.

- b) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 808.870.000,- , terealisasi sebesar Rp 769.613.200,- atau 95,15 %, dengan Hasil kegiatan terlaksana Administrasi kegiatan dekonsentrasi selama 1 tahun, Perencanaan pembangunan perkebunan, Pengelolaan keuangan dan aset pembangunan perkebunan, Pengelolaan data informasi dan statistik pembangunan perkebunan selama 1 tahun , Insentif mantri statistik perkebunan dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.22

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Perpustakaan	1.521.489.000	1.472.283.300	96,77
2	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	702.280.000	701.948.000	99,95
JUMLAH		2.223.769.000	2.174.231.300	97,77

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-057.01.3.0500018/2017
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-087.01.3.0500015/2017

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pengembangan Perpustakaan

a) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Gmemar Membaca, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.521.489.000 terealisasi sebesar Rp. 1.472.283.300 atau 96,77% dengan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan dan Dibina sebanyak 16 Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut :

- Perpustakaan PKK Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Perpustakaan PKK Desa Sranak "Pintar" Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
- Perpustakaan PKK Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Perpustakaan PKK Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Perpustakaan PKK Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- Perpustakaan PKK Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
- Perpustakaan PKK Desa Lancar "Harapan Bangsa" Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- Perpustakaan PKK Kelurahan Jingglong Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Perpustakaan PKK Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Perpustakaan PKK Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Perpustakaan PKK Desa Buluagung Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
- Perpustakaan PKK Desa Temandang Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
- Perpustakaan PKK Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

- Perpustakaan PKK Kelurahan Bangsal "Cakrawala" Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Perpustakaan PKK Kelurahan Kebonagung "Warta Agung" Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Perpustakaan PKK Kelurahan Wonoasih "Cerdas" Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

- a) **Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 702.280.000 terealisasi sebesar Rp. 701.948.000 atau 99,95% dengan hasil Kegiatan Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga yang diawasi sebanyak 38 instansi.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Indeks Minat Baca Masyarakat masih rendah
- Sarana dan Prasarana segala jenis perpustakaan masih kurang terutama perpustakaan sekolah yang menunjang kegiatan belajar mengajar
- Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga perpustakaan dengan anggaran yang kecil tidak akan bisa mengikuti perkembangan informasi dunia.
- SDM tenaga pengelola perpustakaan/pustakawan terbatas sekali
- Hasil Evaluasi/Audit Kearsipan Eksternal kabupaten/kota hasilnya sangat tidak mengembirakan karena hanya 5 kab/kota yang baik
- SDM kearsipan / Arsiparis yang jumlahnya sangat terbatas
- Sarana dan prasarana arsip tidak memenuhi standart

Solusi

- Melakukan sosialisasi/promosi tentang perpustakaan lebih sering, memberikan pelayanan perpustakaan yang lebih baik dan membangun serta mengembangkan perpustakaan desa/kelurahan/TBM/pojok-pojok baca yang mendekatkan bahan

bacaan kepada masyarakat sehingga mampu mendorong peningkatan minat baca masyarakat

- Membangun sarana dan prasarana perpustakaan lebih baik
- Menambah anggaran untuk perpustakaan
- Menambah jumlah SDM pengelola perpustakaan /Pustakawan melalui formasi ataupun impasing
- Bidang kearsipan hasilnya belum optimal karena masih dianggap tidak penting oleh banyak OPD sehingga banyak arsip yang tidak diperhatikan penanganannya jadi perlu pembinaan yang terus menerus, sosialisasi dan penilaian bagi OPD secara lebih intensif.
- Menambah jumlah SDM kearsipan/Arsiparis melalui formasi ataupun impasing
- Membangun depo atau sarana arsip yang sesuai standart Arsip Nasional RI.

15. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.23
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	17.614.045.000	16.398.378.040	93,10
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	5.956.148.000	5.536.514.700	92,95
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	45.488.130.000	44.769.290.867	98,42
4	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	59.272.158.000	55.414.096.170	93,49
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	21.886.940.000	20.669.510.604	94,44
	JUMLAH	150.217.421.000	142.787.517.381	95,05

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/ PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.07 / 2010;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan /RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
15. PMK-94/PMK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63 / Permentan / RC.120 /12/ 2016 tentang Pelimpahan wewenang kepada Gubernur dalam

Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 / Permentan / RC.130 /12/ 2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 85 Seri E)
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.11.3.059444/2017 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dekonsentrasi);
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.10.3.417995/2017 tentang Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Dekonsentrasi);
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.03.3.059106/2017 tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Dekonsentrasi);
23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.03.4.059178/2017 tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Tugas Pembantuan);
24. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.04.3.059000/2017

tentang Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (Dekonsentrasi)

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

- a) **Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 151.930.000,00 atau 77,81 persen berupa identifikasi Calon Petani Calon Lokasi, monitoring dan pertemuan koordinasi serta evaluasi;
- b) **Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.039.042.000,00 terealisasi sebesar Rp. 694.906.900,00 atau 66,88 persen dengan hasil kegiatan : a) Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Jarwo Super; b) Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Sereal Lainnya; dan c) Pendampingan TNI; d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Produksi Jagung dan Sereal Lainnya (UPSUS);
- c) **Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.891.769.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.549.478.865,00 atau 91,20 persen dengan hasil kegiatan : a) Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan dengan perbanyak Benih Dasar (Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar), Benih Pokok (Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar); b) Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan 0,8 hektar; Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan 38 kab/kota; Pengenalan Varietas Tanaman Pangan 0,12 hektar; Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Pangan terdiri Padi 5.000 unit, Palawija 410 unit dengan luasan Padi 7.500 hektar, Jagung 800 hektar; Kedelai 1.000 hektar; Petak Pembanding Tanaman Pangan 6 Komoditi; Analisa Standar Pengujian Mutu Benih 20.000 Analisis; Analisa Pengujian Benih Khusus 1.000 Analisis; Uji Profisiensi 3

komoditi; Standarisasi Laboratorium; Pengawasan Peredaran dan Pengecekan Mutu Benih 110 unit; Insentif 82 Pengawas Mutu Benih Tanaman Pembinaan Produsen / Pengedar Benih 38 kab/kota; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Pangan; Pengawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Benih); c) Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat (Bimbingan dan Sosialisasi Subsidi Benih dan Desa Mandiri Benih); dan d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Produksi Benih Bersertifikat;

- d) Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.763.991.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.698.534.775,00 atau 99,25 persen dengan hasil kegiatan : a) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan (data OPT tanaman pangan; pemetaan dan peramalan daerah endemis serangan OPT; data DPI tanaman pangan); b) Penguatan PHT (penerapan PHT Skala Luas Padi sebanyak 61 kelompok, Jagung sebanyak 3 kelompok, Kedelai sebanyak 3 kelompok, Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan dengan penggunaan Agen Hayati, Pestisida nabati, dan Refugia di 7 Lokasi wilayah LPHP-TPH se Jawa Timur; Penguatan agroekosistem budidaya padi sebanyak 27 kelompok, jagung sebanyak 1 kelompok, kedelai sebanyak 1 kelompok; penanganan DPI padi (sumur pantek) untuk 4 kelompok; Gerakan Pengendalian OPT Padi 32 Kali, Kedelai 12 Kali, Gerakan Pengendalian OPT di Lokasi Kecamatan PHT); c) Operasional BPTPH, 1 unit Laboratorium Pestisida, 7 unit LPHP dan 7 unit BPT;
- e) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.697.494.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.477.558.500,00 atau 91,85 persen dengan hasil kegiatan : a) Penyusunan Rencana Anggaran; b) Pengelolaan Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Laporan SAI, Honor Pengelola Keuangan/Satker); c) Pemantauan dan Evaluasi; d) Pengelolaan Data dan Informasi (Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data Statistik, Insentif Mantri Tani dan Petugas Data Statistik);

- f) **Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.026.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 825.969.000,00 atau 80,46 persen dengan hasil kegiatan fasilitasi sertifikasi telah tercapai 100persen yakni adanya 2 kelompok tani yang mempunyai Sertifikat Pangan Organik yakni . Adapun pelaksanaan pengambilan sampel uji mutu telah dilaksanakan dan selesai 100 persen yang terdiri dari uji mutu produk jagung sebanyak 10 sampel, untuk padi/beras sebanyak 4 sampel dan kedelai 4 sampel.

2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

- a) **Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 720.241.300,00 atau 99,3 persen dengan hasil : a) Perbanyak Benih Bawang Merah varietas biru lancor sebanyak 5.305 kg dari luas areal perbanyak 1 hektar; b) pembinaan penangkar Benih Bawang Merah; c) Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura berupa Tanaman semusim sebesar 603 unit = 335,94 Ha atau 167,97 persen dari target 200 ha dan Tanaman Tahunan sebesar 261 unit = 788.602 batang.atau 197,15 persen dari target 400.000 btg dengan rincian kegiatan sertifikasi benih 482 unit, observasi persiapan pendaftaran 3 unit, inventarisasi 38 unit, determinasi pohon induk 20 unit, pelayanan sertifikasi 400 unit, analisa pengujian standar mutu 250 analisa (10 unit), analisa pengujian benih khusus 150 analisa (10 unit), administrasi 12 bln (1 unit), Pengawasan peredaran benih 100 unit, monev dan pelaporan 1 unit;
- b) **Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.006.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.608.444.900,00 atau 90,06 persen dengan hasil kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura sebanyak 1.090 kali meliputi : a) 25 kali Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah di Probolinggo dan Nganjuk, Cabai Merah di Lumajang dan Cabai Rawit di Kediri dan Lamongan; b) 1.065 kali Gerakan Pengendalian OPT seluas 1.185 ha (Malang 125 ha, Tuban 50

ha, Blitar 70 ha, Banyuwangi 495 ha, Nganjuk 200 ha, Probolinggo 150 ha, Lamongan 35 ha, Gresik 10 ha, Trenggalek 50 ha);

- c) Kegiatan Pengembangan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura**, dengan anggaran Rp. 1.143.608.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.136.369.000,00 atau 99,4 persen meliputi : a) Pertemuan Evaluasi Pengembangan Hortikultura; b) Sosialisasi E-Proposal Tahun 2018 Pengembangan Hortikultura dan Honor Petugas Data Hortikultura; c) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- d) Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 71.459.500,00 atau 88,18 persen dengan hasil kegiatan : a) Honor Analisa pengujian dalam rangka Sertifikasi dan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura dan Honor Pelayanan Informasi Pasar (PIP) dan SISKATANI bulan Januari s/d Desember 2017; b) Bimtek dan Sosialisasi Sertifikasi dan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura; c) Pelaksanaan pertemuan koordinasi; d) Penilaian Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan kepada 3 (tiga) Pelaku Usaha dan menerbitkan 10 (sepuluh) unit Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 175.335.300,00 atau 97,52 persen dengan melalui pembinaan kegiatan teknis lingkup Ditjen PSP;
- b) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 181.456.900,00 atau 98,62 persen dengan hasil kegiatan : Pembinaan teknis dan Koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 112.600.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 106.795.700,00 (94,85 persen) dengan hasil kegiatan : Pembinaan teknis serta Monitoring dan Pengawasan Alsintan;

- d) **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.867.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 44.196.064.467,00 atau 98,50 persen dengan hasil kegiatan : Administrasi Kegiatan Kesekretariatan 12 bulan, Workshop Updating Pelaporan Online Kegiatan PSP dan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS;
 - e) **Fasilitasi Pupuk dan Pestisida**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.200.000,00 atau 74,00 persen dengan hasil kegiatan : Pembinaan teknis dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi di Provinsi;
 - f) **Fasilitasi Pembiayaan Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 51.438.500,00 atau 78,06 persen dengan hasil kegiatan Pelaksanaan Asuransi Pertanian pada tahun 2017 dengan peserta 25.064 orang, dengan target asuransi seluas 175.000 hektar terealisasi 329.666,53 hektar atau 188,38 persen dan terjadi klaim sebanyak 1.188,36 hektar dengan nilai Rp. 7.130.173.600,00.
- 4) **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**
- a) **Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.272.158.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.713.200.615,00 atau 88,93 persen dengan hasil kegiatan : a) Penyaluran BOP dan Honorarium Penyuluh Pertanian PNS dan THL sebanyak 4.115 orang serta Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan bagi THL-TBPP sebanyak 1.778 orang; b) Sekolah Lapangan dalam rangka mendukung UPSUS (SL UPSUS) sebanyak 485 WKPP; c) Aplikasi Paket Teknologi /Research Extension Linkage (REL) sebanyak 3 BPP;d) Implementasi Rekomendasi Aplikasi Paket Teknologi/REL sebanyak 5 BPP; d) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebanyak 78 KEP/KUB; e) Pembinaan Kelompoktani oleh Penyuluh di Lokasi Sentra Pangan sebanyak 14 Kabupaten.
- 5) **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**

- a) **Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.588.540.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.802.366.200,00 atau 94,96 persen dengan hasil kegiatan: a) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Infonesia (TTI) pada 50 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) di Sentra Padi sebanyak 27 LUPM, Cabe sebanyak 8 LUPM, dan Bawang Merah sebanyak 15 LUPM; b) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahap Pengembangan pada 4 Kabupaten pelaksana LDPM tahun 2016;
- b) **Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 865.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 715.651.700,00 atau 82,73 persen dengan hasil kegiatan: a) Fasilitas Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Probolinggo; b) Penyusunan Data Ketersediaan Pangan Tingkat Provinsi;
- c) **Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar,** dengan alokasi anggaran Rp.4.493.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.330.660.302,00 atau 96,38 persen dengan hasil kegiatan: a) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan pada 162 Desa di 30 Kabupaten. b) Sosialisasi OKKP-D; c) Audit Internal OKKP-D; d) Kaji Ulang Manajemen; e) Penilaian Registrasi dan / Sertifikasi PSAT di Pelaku Usaha (34 unit); f) Sosialisasi Keamanan Pangan Segar; g) Pengambilan Sampel dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di 19 unit Pelaku usaha beras dan 2 Pelaku Usaha komoditas hortikultura; h) Produk Display dalam rangka Pertemuan Teknis OKKP-D; i) pengujian sampel produk 5 unit Pelaku usaha; j) Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2017; k) Fasilitas Toko Tani Indonesia Center (pengisian TTI Center);
- d) **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan,,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 940.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 820.832.402,00 atau 87,32 persen dengan hasil kegiatan: a) Perencanaan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan; b) Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan; c) Dukungan Manajemen dan Administrasi (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Pengiriman beras, cabe dan bawang merah ke TTI-C Jakarta dan TTI di Jabodetabek mengalami kendala distribusi karena kapasitas TTI-C terbatas dan TTI Jabodetabek terlambat dibentuk, jumlahnya terlalu sedikit serta distributor kurang pengalaman.
- Dari 6 LDPM yang layak menerima dana pengembangan 4 LDPM
- Pelaksanaan KRPL terkendala pada alokasi anggaran yang terlalu kecil dan saat penentuan lokasi ketersediaan baku air tidak menjadi pertimbangan, sehingga kelompok tidak tanam saat musim kemarau.

Solusi

- Penjualan beras, cabe dan bawang merah dialihkan ke daerah dengan membentuk beberapa TTI di daerah atau di masing-2 Kabupaten;
- Dana LDPM yang tidak layak dikembalikan ke kas Negara;
- Tahun depan diusulkan agar besaran alokasi anggaran menjadi pertimbangan dalam efisiensi dan efektifitas pemberian bantuan pemerintah. Dan untuk penetapan lokasi perlu dipertimbangkan ketersediaan air agar selalu ada sepanjang tahun sehingga kegiatan dapat lestari

16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.24
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1.155.559.000	919.972.000	79,61
	JUMLAH	1.155.559.000	919.972.000	79,61

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 32/PRT/2015 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 20/PRT/2014 tentang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan kredit / kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/2015 tentang Bantuan Uang Muka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk meningkatkan Aksesibilitas Kredit / Pembiayaan
4. SP DIPA-033.08.3.413216/2017 Tugas Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-Ditjen Pembiayaan Perumahan

B. PROGRAM DAN KEGIATAN**1) Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**

- a) **Kegiatan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan**, dengan alokasi anggaran Rp. 1.155.559.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 919.972.000,- atau 79,61 % dengan hasil kegiatan:
 - Terlaksananya pilot project daerah bidang pembiayaan perumahan di Kota Surabaya dan Sidoarjo.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**Permasalahan**

- Pilot project pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memerlukan koordinasi terhadap beberapa instansi baik pemerintah daerah dan perbankan sedangkan waktu efektif pelaksanaan pilot project hanya 3 bulan yaitu Oktober- Desember sebab DIPA diterbitkan pada akhir September.

- Dukungan perbankan dalam pembiayaan perumahan memerlukan persyaratan tertentu yang perlu pendampingan intensif bagi MBR

Solusi

- Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo khususnya dengan dinas teknis.
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi pendanaan pembiayaan perumahan kepada perbankan agar bersedia memfasilitasi pembiayaan perumahan.

17. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.25
Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	397.290.000	363.195.300	91,42
2	Program Pemberdayaan Sosial	6.230.314.000	5.930.939.290	95,15
3	Program Rehabilitasi Sosial	6.770.301.000	6.768.501.250	99,97
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.566.482.000	17.317.465.649	98,58
5	Program Penanganan Fakir Miskin	3.778.905.000	3.720.150.156	98,45
6	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	178.290.000	176.969.025	99,26
	JUMLAH	34.921.582.000	34.277.220.670	98,15

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-027-01.3.050029/2017
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-027-03.3.059014/2017
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-027-04.3.059015/2017
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-027-05.3.059016/2017
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-027-06.3.418950/2017
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor : SP DIPA-027-11.3.418819/2017

B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELASANAANYA

- 1) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial**
 - a) **Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 397.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 363.195.300,- atau 91.42 %

dengan hasil kegiatan terlaksananya sinkronisasi program kegiatan dan evaluasi program Dinas Sosial di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur.

2) Program Pemberdayaan Sosial

- a) **Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 414.946.000,- terealisasi sebesar Rp. 408.453.100,- atau 98.44 % dengan hasil kegiatan 460 orang atau pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman Nilai Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, TMPN/TMP/MPN yang di rehab dan dipelihara (7 unit) dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
- b) **Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.415.368.000 terealisasi sebesar Rp. 5.134.958.190 atau 94.82 % dengan hasil kegiatan PSKS Perorangan sebanyak 724 orang, Lembaga yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial sebanyak 210 lembaga dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
- c) **Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 387.528.000,- atau 96.99 % dengan hasil kegiatan Laporan Pemantauan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang/Barang (di 38 Kabupaten/Kota) dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

3) Program Rehabilitasi Sosial

- a) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dengan alokasi** anggaran sebesar Rp. 400.028.000,- terealisasi sebesar Rp. 400.028.000,- atau 98.06 % dengan hasil kegiatan Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial sebanyak 15 orang serta Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
- b) **Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.180.895.000,- terealisasi sebesar Rp. 858.895.000,- atau 99.98 % dengan hasil kegiatan Penyandang Disabilitas Fisik Mental Sensorik dan

Intelktual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, (menjangkau sebanyak 130 orang penyandang disabilitas).

- c) **Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.000.000,- terealisasi sebesar Rp.322.000.000,- atau 100 % dengan hasil kegiatan Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial serta Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (dengan jangkauan sebanyak 130 orang penyandang disabilitas). (dengan jangkauan sebanyak 70 orang Tuna Sosial).
- d) **Rehabilitasi Sosial Anak** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.424.978.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.423.993.250,- atau 99.98 % dengan hasil kegiatan Anak Balita Terlantar Anak Terlantar/Anak Jalanan Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial serta Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. (dengan jangkauan sebanyak 4.950 jiwa anak terlantar).
- e) **Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.764.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 763.794.000,- atau 99.98 % dengan hasil kegiatan Lanjut Usia Yang Mendapatkan Rehabilitas, Perlindungan Sosial dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. (menjangkau sebanyak 940 orang Lanjut Usia Terlantar).

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.093.174.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.016.249.672,- atau 98.74 % dengan hasil kegiatan Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. (1 layanan)
- b) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.815.000,- terealisasi sebesar Rp. 363.749.400,- atau 98.09 % dengan hasil kegiatan Korban Bencana Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. (1 layanan)

- c) **Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.102.493.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.937.466.577,- atau 98.61 % dengan hasil kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (menjangkau sebanyak 1.012.849 KPM di 664 Kecamatan)

5) Program Penanganan Fakir Miskin

- a) **Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.227.245.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.199.564.700,- atau 98.76 % dengan hasil kegiatan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Pedesaan (menjangkau sebanyak 800 orang miskin)
- b) **Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.551.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.520.585.456,- atau 98.00 % dengan hasil kegiatan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perkotaan (menjangkau sebanyak 500 orang miskin)

6) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

- a) **Kegiatan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.696.025,- atau 99.26 % dengan hasil kegiatan 1 Lokasi Yang Mendapatkan Layanan Penyuluhan Sosial.

A. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terutama bagi bantuan yang sifatnya tranfers langsung baik kepada perorangan maupun terhadap lembaga sosial.
- Minimnya dukungan anggaran kabupaten/kota untuk penanganan PMKS.
- Adanya revisi DIPA yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Sosial Kabupaten/Kota khususnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan yang sifatnya transfer langsung ke sasaran
- Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam pengalokasian anggaran pembangunan kesejahteraan sosial
- Melakukan revisi DIPA dengan mengkoordinasikan pada Kanwil DJA
- Melakukan revisi DIPA dengan berkoordinasi pada Kanwil DJ

18. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.26

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.611.862.000	1.540.238.000	95,56
2	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	4.865.288.000	4.525.019.642	93,00
3	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	5.361.545.000	5.220.363.385	97,37
4	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	2.053.075.000	1.909.728.223	93,02
	JUMLAH	13.891.770.000	13.195.349.250	94,99

A. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 37, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3682);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);

3. Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 4, Tambahan Lembaran RI nomor 3800);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4418) ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4330) jo Keppres Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816)

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**
 - a) **Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 297.973.000,- atau 95,57%, dengan hasil kegiatan pelatihan teknik negosiasi para pelaku hubungan industrial sebanyak 100 Orang.
 - b) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Pengupahan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.970.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.841.400,- atau 87,34%, dengan hasil kegiatan Bimtek pemahaman mengenai pengupahan sebanyak 100 orang dan Anggota Dewan Pengupahan yang diberdayakan sebanyak 24 Orang.
 - c) **Kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 337.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 320.460.000,- atau 94,88%, dengan hasil kegiatan pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 35 orang dan Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator Hubungan Industrial dalam penyelesaian masalah Hubungan Industrial sebanyak 60 Perjanjian Bersama.
 - d) **Kegiatan Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 229.130.000 terealisasi sebesar Rp. 222.363.100,- atau 97,05%, dengan hasil kegiatan pengusaha

yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) sebanyak 150 orang dan pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman tentang kesetaraan di tempat kerja sebanyak 30 orang.

- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja//Layanan Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.112.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.109.800,- atau 98,83%, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan internal Ditjen PHI dan Jamsos TK sebanyak 10 layanan.
- f) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 315.490.700,- atau 99,81% dengan hasil kegiatan pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial sebanyak 300 orang.

2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

- a) **Kegiatan Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.079.134.000,- terealisasi sebesar Rp. 998.321.950,- atau 92,51%, dengan hasil kegiatan pengawa ketenagakerjaan yang mendapatkan pembinaan teknis pemeriksaan norma ketenagakerjaan sebanyak 20 pengawas ketenagakerjaan, penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sebanyak 9 perusahaan dan pembinaan fungsional pengawas ketenagakerjaan sebanyak 10 pengawas ketenagakerjaan.
- b) **Kegiatan Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.750.000,- atau 100%, dengan hasil kegiatan penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempuan di 10 perusahaan, pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang norma perlindungan tenaga kerja perempuan di 10 perusahaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang norma anak di 15 perusahaan.

- c) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.867.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.728.380.000,- atau 92,55% dengan hasil kegiatan Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen K3 di 90 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan bidang mekanik pesawat uap dan bejana tekan di 350 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kontruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran di 400 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan di bidang kesehatan kerja di 200 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan bidang ergonomi, lingkungan kerja dan bahan berbahaya di 350 perusahaan dan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja di 5 perusahaan.
- d) **Kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.209.498.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.127.698.000,- atau 93,24% dengan hasil kegiatan pembinaan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan di 200 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan di bidang penempatan dan pelatihan kerja di 300 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan di bidang hubungan kerja dan kebebasan berserikat di 150 perusahaan, pembinaan norma ketenagakerjaan bidang jaminan sosial tenaga kerja di 200 perusahaan dan pembinaan SJSN program ketenagakerjaan dan kesehatan di 100 perusahaan.
- e) **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 621.306.000,- terealisasi sebesar Rp. 581.869.692,- atau 93,65%, dengan hasil kegiatan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Ditjen Binwasnaker dan K3, peningkatan tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan layanan perkantoran selama 12 bulan

3) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

- a) **Kegiatan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 563.900.000 terealisasi sebesar Rp.

552.566.862 atau 97,99%, dengan hasil kegiatan Up grading/pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan pemerintahan dan swasta sebanyak 135 Orang

- b) **Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.770.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.687.000,- atau 99,07%, dengan hasil kegiatan bertambahnya jejaring pemagangan sebanyak 1 forum
- c) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 101.666.023,- atau 92,55%, dengan hasil kegiatan jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi sebanyak 15 lembaga
- d) **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.192.360.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.093.940.000,- atau 97,65%, dengan hasil kegiatan peserta pemangan yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 670 orang
- e) **Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 356.503.500,- atau 94,15%, dengan hasil kegiatan partisipasi Indonesia ajang kompetisi keterampilan se-Asean dan World Skills sebanyak 5 kejuruan

4) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

- a) **Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi**, dengan alokasi sebanyak Rp. 888.230.000,-, realisasi anggaran sebanyak Rp. 821.782.200,- atau sebesar 92,52%. Hasil kegiatan adalah layanan dukungan manajemen eselon I dan layanan perkantoran selama 12 Bulan
- b) **Kegiatan Penataan persebaran penduduk**, dengan alokasi Rp. 1.164.845.000,- realisasi anggaran sebanyak Rp. 1.087.946.023,- atau sebesar 93,40%. Hasil kegiatan adalah persebaran penduduk yang tertata dipemukiman transmigrasi pada kawasan transmigrasi sebanyak 80 KK.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**Permasalahan**

- Pada awal tahun 2017 dilakukan revisi DIPA (Dana Dekonsetrasi) terkait pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Kepala Dinas yang lama digantikan oleh Kepala Dinas Baru. Pelaksanaan kegiatan dengan sumber DIPA (Dana Dekonsetrasi) dilaksanakan setelah selesainya revisi dimaksud.
- Terlambatnya SK fungsional Pengawas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 163 orang dari 178 Pengawas, hal ini menyebabkan pegawai pengawas yang bersangkutan ragu dalam melakukan pemeriksaan ke perusahaan (SK fungsional Pengawas merupakan dasar hukum dalam melakukan pemeriksaan ke perusahaan).
- Masih sedikitnya kuota penempatan transmigrasi di Jawa Timur. Tahun 2017 masyarakat pendaftar untuk bertransmigrasi sebesar 2.736 KK, sedangkan kuota pemberangkatan berjumlah 80 KK.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Meningkatkan koordinasi dan mendorong Badan Kepegawaian Daerah untuk mempercepat SK fungsional Pengawas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan ke perusahaan.
- Meningkatkan koordinasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

19. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda)**Tabel 5.27**

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Bina Administrasi Kewilayahan	815.723.000	542.308.650	66,48
	JUMLAH	815.723.000	542.308.650	66,48

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-144 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2017;
- 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-010.04.3.059663/2017 Tanggal 07 Desember 2016

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) **Program Bina Administrasi Kewilayahan**
 - a) **Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah**, dengan alokasi anggaran Rp. Rp. 315.723.000,-. terealisasi sebesar Rp. 178.495.400,- atau 56,54 % dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Bulan September 2017 serta laporan hasil pelaksanaan Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

- b) Kegiatan fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran,** dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.950.850,- atau 82,57% dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada Bulan Mei 2017 serta laporan Rapat Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- c) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi,** dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,-, telah terealisasi sebesar Rp. 76.862.400,- atau 52,93 % dengan hasil kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur pada Bulan Mei 2017 serta Berita Acara Kesepakatan Penegasan batas 6 Segmen (segmen batas Kab. Ponorogo – Kab. Ngawi, Segmen Batas Kab. Ngawi – Kab. Magetan, Segmen Batas Kab. Mojokerto – Kab. Sidoarjo, Segmen Batas Kab. Magetan – Kab. Madiun, Segmen Batas Kab. Kediri – Kan. Jombang, Segmen Batas Kab. Lamongan – Kab. Jombang).

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Masih terdapat 2 segmen batas yang belum dapat diselesaikan mengingat belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak (Kab. Kediri – Kab. Blitar dan Kab. Banyuwangi – Kab. Bondowoso).

- Permasalahan kedua segmen ini dilimpahkan ke Kemendagri RI agar cepat penyelesaiannya mengingat keputusan final atas penetapan batas berada di Kemendagri RI;
- Sampai dengan saat ini masih belum terdapat pedoman pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Solusi

- Kepada Pemerintah pusat (Kemendagri RI) agar menerbitkan pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota

20. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.28

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Dekonsentrasi
di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	550.000.000,-	517.693.920,-	94,13
	JUMLAH	550.000.000,-	517.693.920,-	94,13

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (lembaran negara tahun 2015 nomor 278, tambahan lembaran negara nomor 5767);

- 4) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran negara tahun 2013 nomor 103, tambahan lembaran negara nomor 5423);
- 6) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur;
- 10) Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air di DAS Bengawan Solo :
- 11) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 12) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 13) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- 14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- 15) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Kajian Penetapan Kelas Air.
- 16) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2016 Nomor: DIPA-029.01.3.400562/2017.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Bina Administrasi Kewilayahan

a) Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.974.000,- terealisasi sebesar Rp. 417.196.070,- atau 92,92 % dengan hasil kegiatan dijelaskan pada uraian berikut:

- Pengendalian pencemaran udara.

Hasil dari sub kegiatan pengendalian pencemaran udara ini adalah terpenuhinya data mengenai Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Tahun 2017 yaitu sebesar 85,49.

- Pengendalian Pencemaran Air

Hasil dari sub kegiatan Pengendalian pencemaran air ini adalah terpenuhinya data mengenai status mutu air DAS Bengawan Solo dengan metode STORET tahun 2017. Nilai STORET pada DAS Bengawan Solo berkisar antara -132 sampai dengan -74, sehingga seluruh lokasi pemantauan DAS Bengawan Solo pada 16 (enam belas) titik pantau masuk kategori Cemar Berat.

b) Kegiatan program evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.497.850,- atau 99,48 %. Dengan hasil kegiatan terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK berupa dokumen laporan sebanyak 1 (satu) buah.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan udara
 - Pada saat pemasangan alat passive sampler masih ditemukan beberapa sampler dalam kondisi rusak dan harus dikirimkan kembali ke KLHK, sehingga waktu pemasangan alat dan pengiriman sampler menjadi mundur;

- Pada saat pengambilan alat passive sampler, ada beberapa sampler yang hilang dikarenakan kondisi shelter yang kurang kuat sehingga sampler mudah terjatuh karena angin dan hilang;
 - Penentuan titik lokasi pemasangan alat passive sampler yang memadai yang berpengaruh pada pengawasan peralatan, sehingga beberapa tiang passive sampler hilang dikarenakan kurangnya pengawasan;
 - Jarak titik pemantauan yang jauh dan harus ditempuh dengan waktu yang terbatas, sehingga pemantauan kurang optimal;
 - Pendanaan yang terbatas sehingga terbatasnya koordinasi daerah dengan provinsi dan pusat serta susahnya pengumpulan bukti administrasi dan dokumentasi dari daerah;
 - Terbatasnya Personil yang kompeten dari Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/ kota;
 - Bergantinya personil petugas alat passive sampler di daerah karena tugas, sehingga sulit berkoordinasi.
- Untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air
- Pertumbuhan permukiman dan pusat-pusat kegiatan/ tempat umum disepanjang DAS Solo yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan pembangunan sarana pengolahan limbah yang memadai sehingga limbah yang dihasilkan berpotensi mencemari sungai.
 - Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan diikuti oleh pertumbuhan industri terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada disekitarnya wilayah sungai.
 - Terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah tangkapan air yang menyebabkan debit air yang masuk kebeberapa sungai berkurang. Alih fungsi lahan juga berpengaruh terhadap kemampuan permukaan tanah untuk menahan air sehingga terjadi erosi tanah permukaan yang menyebabkan padatan yang masuk kedalam sungai meningkat.

Solusi

- Untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan udara
 - Perlu dilakukan peremajaan peralatan passive sampler, untuk lebih efektifnya pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan hasil yang diperoleh lebih akurat.
 - Agar ditingkatkan dana APBN khususnya untuk kegiatan pengukuran kualitas udara ambient dengan metode passive sampler, sehingga dapat terpenuhi seluruh tahapan kegiatannya;
 - Kualitas peralatan passive sampler perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko rusak dan hilangnya sampler karena cuaca dan angin;
 - Hasil analisa udara ambient dari kegiatan pengukuran kualitas udara ambient dengan metode passive sampler agar dapatnya di umumkan lebih awal sebelum tahun berjalan habis, untuk mendukung keperluan perhitungan IKU dan IKLHKepada Pemerintah pusat (Kemendagri RI) agar menerbitkan pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- Untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air
 - Memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam dengan melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan sebelum dibuang kedalam DAS Solo, selain hal tersebut untuk jangka pendek adalah dengan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk menampung dan mengolah limbah yang dihasilkan oleh sektor rumah tangga dan fasilitas umum sebelum dibuang ke lingkungan.
 - Melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM untuk melakukan produksi bersih/ hijau yaitu dengan meminimalisasi limbah yang dihasilkan atau melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan sebelum dibuang kedalam DAS Solo, untuk jangka pendeknya adalah membangun IPAL Komunal yang mampu menampung dan mengolah limbah yang dihasilkan oleh UMKM sebelum effluennya dibuang ke lingkungan.

- Penegakan hukum harus lebih tegas untuk mengantisipasi beralihnya fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.